

**ANALISIS RISIKO DAN
PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK
SYARIAH INDONESIA TBK
KCP. SAPE**



Oleh

**Kusnuryati
Nim. 200502016**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2024**

**ANALISIS RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP.
SAPE**

Skripsi

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Serjana Ekonomi**



Oleh

**Kusnuryati
Nim. 200502016**

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh Kusnuryati, NIM 200502016 dengan judul “Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape” telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.

Disetujui pada tanggal: *08 Januari 2024*



Perpustakaan UIN Mataram

NOTA DINAS PEMBIMBING

Mataram, 08 - Januari - 2024

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis dan Islam
di Mataram

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.


Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi, kami berpendapat bahwa skripsi:

Nama Mahasiswa/i : Kusnuryati
NIM : 200502016
Jurusan/Prodi : Perbankan Syariah
Judu : Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang *munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di-*munaqasyah*-kan.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pembimbing,


Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev
NIP. 198504152019031006

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Kusnuryati
NIM : 200502016
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul "Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP.Sape" ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika saya terbukti melakukan plagiat tulisan/karya orang lain, siap menerima sanksi yang telah ditentukan oleh lembaga.

Mataram,
Saya yang menyatakan,



Perpustakaan UIN Mataram

PENGESAHAN


Skripsi oleh: Kusnuryati, NIM: 200502016 dengan judul "Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape" telah dipertahankan di depan dewan penguji jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram pada tanggal : 19 Januari 2024.

Dewan Penguji

Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev.
(Ketua Sidang/Dosen Pembimbing)



Muh. Baihaqi, S.H.L., M.St
(Penguji I)



H. Samahuddin, M.E.
(Penguji II)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Perpustakaan UIN Mataram



Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M. Ag
NIP. 197 612312005011006

MOTO

مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ

*“Barang Siapa Menempuh Suatu Jalan Untuk Mencari Ilmu, Maka Allah
Akan Memudahkan Untuk-nya Jalan Menuju Surga”
(H.R Bukhary dan Muslim)*



Perpustakaan UIN Mataram

HALAMAN PERSEMBAHAN

“Skripsi ini saya persembahkan untuk orang tersayang terutama untuk alm. Bapak Amirudin yang sudah tenang di Syurga-Nya Allah, untuk Bapak Lukman Ayah sambungku, Ibu Sri Rahma, kedua Adikku Irhas dan Cahaya Ramadani, yang selalu senantiasa mendo’akan, mendukung, serta kasih sayangnya tiada henti, dan tidak lupa juga kepada teman-teman yang selalu senantiasa membantu serta mendukung demi kelancaran skripsi ini, serta untuk Alamamater tersintaku UIN Mataram. Saya ucapkan terimakasih atas semuanya”



Perpustakaan UIN Mataram

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Karena dengan rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan kegiatan penelitian skripsi yang berjudul Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. Penulis menyadari bahwa tanpa adanya keterlibatan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Sehingga penulis memberikan penghargaan dan penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram.
2. Bapak Prof. Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag., selaku Dekan, Dr. Baiq El Badriati, M.EI Wakil Dekan I dan Dr. Khairul Hamim, MA sebagai wakil dekan II serta Dr. Muhammad Yusup, M.SI sebagai wakil dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram.
3. Bapak Sanurdi M.Si selaku Ketua Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Mataram dan Bapak Imronjana Syapriatama, M.SEI sebagai Sekjur.
4. Bapak Safwira Guna Putra, M.Ec.Dev sebagai Dosen Pembimbing atas kesabaran, keikhlasan serta ketulusan hatinya telah meluangkan waktu dan tenaga untuk memberikan masukan dan bimbingan penelitian sehingga penulis bisa menyelesaikan penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Siti Ahdina Saadatirrohmi, M.E selaku Dosen Wali yang telah memberikan arahan pada peneliti sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram yang dengan sabar dan ikhlas memberikan ilmunya kepada peneliti selama mengikuti program studi ini.
7. Kedua orang tua, khususnya Alm. Bapak Amirudin, juga kedua adik-adik tercinta yang sangat tulus mendukung, menyemangati, dan memfasilitasi peneliti dalam mengerjakan skripsi.
8. Teman-teman seperjuangan Kelas A Perbankan Syariah angkatan 2020 yang selalu semangat dalam menjalani hari-hari untuk menuntut ilmu, terimakasih.

9. Terkahir untukmu yang selalu ada menemani sepanjang hidup dan do'a ku yang selalu memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa penulisan penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena banyaknya kekurangan dan keterbatasan kemampuan peneliti. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari semua pihak. Akhir kata peneliti berharap hasil penelitian ini bermanfaat dengan baik bagi semua pihak.

Mataram, 27 Desember 2023

Kusnuryati



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
SURAT KEASLIAN SKRIPSI	v
SURAT PENGESAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
ABSTRAK	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	4
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	5
E. Telaah Pustaka	6
F. Kerangka Teori	11
G. Metode Penelitian	37
H. Sistematika Pembahasan	44
BAB II PROFIL LEMBAGA	46
A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia	46
B. Profil Lembaga	47
C. Letak Geografis	47
D. Visi dan Misi	48
E. Struktur Kepengurusan	48
F. Produk Bank Syariah Indonesia	49
G. Persyaratan Calon Nasabah dalam Pembiayaan di BSI Tbk KCP. Sape	51
BAB III FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP. SAPE	52
A. Prinsip dalam Pemberian Pembiayaan	52
B. Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape	54

BAB IV BENTUK RISIKO YANG DIHADAPI BANK DENGAN ADANYA PEMBIAYAAN BERMASALAH	63
A. Dampak yang Dihadapi Bank dengan Adanya Pembiayaan Bermasalah	63
BAB V PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH	67
A. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape	67
BAB VI PENUTUP.....	73
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR TABEL

- Tabel 1.1 Data *Non Performing Financing* (NPF) di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape Tahun 2018-2020, 3.
- Tabel 1.2 Kriteria kesehatan yang ditetapkan Bank Indonesia bagi Bank Syariah, 25.
- Tabel 1.3 Kolektibilitas, 27.



Perpustakaan UIN Mataram

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Foto Dokumentasi Saat Penelitian dan Wawancara
- Lampiran 2 Bebas Pinjam Perpustakaan
- Lampiran 3 Plagiasi
- Lampiran 4 Surat Penelitian
- Lampiran 5 Surat Balasan Penelitian
- Lampiran 6 Daftar Riwayat Hidup



Perpustakaan UIN Mataram

**ANALISIS RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK
KCP. SAPE**

Oleh

**Kusnuryati
NIM: 200502016**

ABSTRAK

Pembiayaan yang disalurkan oleh bank tidak terlepas dari adanya risiko, Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) yang dikategorikan mulai dari kurang lancar sampai macet. Berdasarkan data NPF di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape tahun 2018-2022 bahwa mengalami naik turun dengan angka tertinggi ditahun 2020 senilai 20,11% dan angka terendah di tahun 2018 senilai 8,15%, sedangkan bank dikatakan sehat apabila tingkat NPF dibawah 5%. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi bank, maka akan menurunkan tingkat kesehatan operasional bank tersebut.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis apa yang menjadi faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah, risiko apa yang dihadapi bank dengan adanya pembiayaan bermasalah, dan bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Serta teknik analisis data yang digunakan peneliti yaitu reduksi data, penyajian data dan menarik kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape disebabkan karena dua faktor yaitu faktor internalnya karena lemahnya analisis keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan kurang memadai. Sedangkan faktor eksternalnya terjadi karena kondisi ekonomi mikro atau

menurunnya usaha nasabah, lemahnya daya beli pasar serta karakter nasabah seperti penceraian dan faktor kesengajaan nasabah. Dampak dari adanya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape yaitu, jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar maka akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk terganggu sehingga mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas, pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpanan, pembiayaan bermasalah juga dapat menjatuhkan sebuah lembaga keuangan BSI KCP. Sape, baik secara keuangan ataupun tidak secara keuangan, serta pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelangsungan pemberian kepada anggota atau kelancaran pada pemberian pembiayaan akan terganggu sehingga jumlah pinjaman diajukan tidak sesuai. Adapun bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yaitu dengan *restrukturisasi*, *rescheduling*, *reconditioning* dan penyitaan barang jaminan.

Kata Kunci : Bank Syariah Indonesia, Risiko, Pembiayaan, *Non Performing Financig* (NPF)



Perpustakaan UIN Mataram

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan keuangan syariah di Indonesia saat ini lagi panas-panasnya. Sejak keberadaan bank syariah pertumbuhannya terus meningkat setiap tahun, terutama dengan dana pihak ketiga yang diperoleh lewat jalur keuangan. Di Indonesia juga terlihat jelas pada pertumbuhan sektor perbankan syariah. Pada Maret 2020 terdapat 1.929 cabang bank syariah di seluruh Indonesia.¹ Ketentuan mengenai bank syariah sendiri tertuang dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Pertumbuhan Perbankan Syariah..

Bank pada dasarnya adalah suatu lembaga dari masyarakat dalam bentuk keuangan atau dengan kata lain suatu lembaga yang melakukan transaksi keuangan. Sistem perbankan di Indonesia ada dua, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

Menurut UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, Bank Syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia, seperti prinsip keadilan dan keseimbangan, keuntungan, universalisme, serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim, dan objek yang haram.²

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun uang dari masyarakat yang mempunyai kelebihan uang dan menyalurkannya kepada pihak yang

¹ Andiman dan Agus Widardjono, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Non Performing Financing di Indonesia Tahun 2015-2020", *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, Nomor 1, April 2021, hlm. 26.

² Andrianto dan Anang Firmansyah, *Managemen Bank Syariah*, (Jawa Timur: Qiara Media, 2019), hlm. 24.

membutuhkan (fungsi intermediasi), serta memberikan pelayanan dalam transaksi pembayaran yang didefinisikan oleh Muhammad.³

Pendanaan merupakan bagian penting dari bank untuk menyalurkan uang kepada nasabah atau dunia usaha. Pembiayaan merupakan tugas pokok bank dalam menyediakan pengaturan keuangan untuk kebutuhan unit defisit.⁴ Proses analisi keuangan dilakukan hingga dana habis. Setelah pembiayaan terealisasi, pejabat bank syariah memantau dan melaksanakan pembiayaan yang disalurkan. Keterlibatan pejabat bank syariah dalam pengawasan dan pengendalian keuangan sangat penting bagi masyarakat karena bank syariah dipercayakan untuk menjaga keuangan masyarakat.

Beberapa faktor penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah diantaranya adalah ketidaklayakan debitur, salah urus (*mismanagement*), kurangnya pengetahuan dan pengalaman pemilik dalam bidang usaha bisnis yang dijalankan, adanya penipuan dari debitur, serta beberapa faktor ekstern lainnya seperti penurunan kondisi ekonomi moneter Negara atau sektor usaha, debitur yang mengalami bencana alam (kebanjiran, gempa, dll).

Pengembalian pembiayaan merupakan aspek penting yang sangat perlu diperhatikan keberlangsungannya oleh pihak perbankan. Semakin baiknya pengembalian pembiayaan dalam suatu kegiatan operasional perbankan maka kegiatan perbankan dapat dikatakan sehat. Namun, pengembalian pembiayaan tidak sesuai dengan kesepakatan diawal dan kemungkinan besar hal ini terjadi disebabkan oleh nasabah yang tidak mau membayar ataupun tidak mampu mengembalikan pembiayaan tersebut.

Dalam perbankan syariah, pembiayaan bermasalah dikenal dengan istilah *Non-Performing Financing* (NPF) sedangkan pada bank konvensional dikenal dengan istilah *Non-Performing Loan*

³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah Revisi Pertama*, (Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2022), hlm. 13.

⁴ Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Pekan Baru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017), hlm. 9.

(NPL).⁵ Kualitas pembiayaan dibedakan menjadi lima hal, yaitu lancar, perhatian khusus, kurang lancar, tidak pasti dan buruk, sehingga pembiayaan bermasalah merupakan pinjaman yang sulit dilunasi karena faktor-faktor diluar kendali/kemampuan peminjam.

Menurut Greuning dan Iqbal yang dikutip Muchtim Humaid, NPF berdampak besar terhadap kesehatan bank, menghambat dana NPF dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor ketidaksengajaan, NPF merupakan penyebab utama kegagalan bank.⁶

Berikut ini data *Non Performing Financing* (NPF) selama periode tahun 2018-2022 di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.

Tabel 1.1

Non Performing Financing (NPF) di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape Tahun 2018-2022

No.	Tahun	NPF (100%)
1.	2018	8,15%
2.	2019	17,7%
3.	2020	20,11%
4.	2021	10.18%
5.	2022	11,75%

Sumber : Data PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape tahun 2018-2022

Tabel Non-Performing Financing (NPF) di atas mewakili NPF di PT Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dinyatakan tidak sehat karena NPF yang tinggi menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh bank. NPF yang baik ketika dia di bawah 5%, sedangkan pada tabel 1.1 NPF mengalami naik turun

⁵ Aye Sudarto, “ Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Al- Hasanah Lampung Timur”, *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5. Nomor 2, Edisi Februari 2020, hlm. 103.

⁶ Fitra Rizal dan Muhctim Humaidi, “Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020”, *ETIHAD: Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, Nomor 1, 2022, hlm. 14.

dengan angka tertinggi ditahun 2020 senilai 20,11%. Sedangkan angka terendah di tahun 2018 senilai 8,15%.

Biasanya peristiwa pembiayaan bermasalah tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi dalam fase bermasalah sebelum bank memberikan peringatan secara hati-hati, jika nasabah masih kesulitan dalam membayar kredit, maka dilakukan restrukturisasi dengan izin pemodal.

Dalam Pasal 1 ayat 7 Peraturan BI No. 13/9/PBI/2011 tentang perubahan atas PBI No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi pembiayaan adalah cara bank untuk membantu masyarakat memenuhi kewajibannya melalui *Recheduling*, *Reconditioning*, dan *Restructuring*.

Berdasarkan latar belakang diatas, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape merupakan salah satu Bank Syariah yang mengalami permasalahan yang berkaitan dengan pengembalian pinjaman yang macet. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut, tentu tidak dapat dipisahkan dari prosedur dalam memberikan pembiayaan, faktor penyebab, dan penanganannya. Sehingga peneliti tertarik untuk meneliti permasalahan berdasarkan uraian di atas yang berjudul “ Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape”.

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape ?
2. Bentuk risiko apa saja yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya NPF ?
3. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape ?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.
 - b. Untuk mengetahui bentuk risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya NPF.

- c. Untuk mengetahui penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis
 1. Dapat memberikan banyak informasi kepada berbagai pihak khususnya peneliti itu sendiri.
 2. Hasil peneliti semoga bermanfaat bagi peneliti selanjutnya yang membutuhkan sebagai bahan referensi atau tinjauan pustaka.
 3. Sebagai bahan referensi antara peneliti ini dengan peneliti lainnya tentang analisis risiko dan pembiayaan bermasalah.
 4. Sebagai referensi dan bahan pengembangan bagi pembaca.
 - b. Manfaat Praktis
 1. PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape
Manfaat yang di dapatkan bagi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape adalah dengan adanya penelitian ini PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dapat mengetahui faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dan cara penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.
 2. Pembaca
Manfaat yang didiperoleh pembaca dari peneliti ini adalah pembaca mendapatkan informasi yang relavan terkait prosedur dalam memberikan pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.

D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Tujuan dilakukan observasi ini adalah untuk fokus pada analisis risiko pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.

2. Setting Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. Alasan peneliti memilih PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape sebagai lokasi penelitian karena berangkat dari keingintahuan peneliti terhadap Analisis Risiko Pembiayaan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape sebagai satu-satunya bank syariah Indonesia yang ada di Kecamatan Sape, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, yang menjalankan setiap kegiatan transaksinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

E. Telaah Pustaka

Tujuan melakukan tinjauan pustaka adalah untuk menghindari duplikasi, pengulangan, dan menjamin keaslian dan validitas penelitian yang dilakukan. Beberapa penelitian terdahulu telah dilakukan khususnya terkait analisis risiko dan penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape, antara lain:

1. Juliana, Risna Febrianti, dkk. Dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara, pada tahun 2022.⁷

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah di Asia Tenggara yang meliputi bank syariah di Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif dan verifikatif menggunakan analisis regresi data panel menggunakan software Eviews 9 dan SPSS.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel Return on Assets (ROA) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap *non performing financing*, Operating Income Operating Expenses (BOPO) tidak berpengaruh terhadap *non performing financing*, Produk Domestik Bruto (PDB) memiliki berpengaruh positif dan signifikan serta terdapat perbedaan *non performing*

⁷ Juliana, Risna Febrianti, dkk, "Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara", *Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2022, hlm. 59-71.

financing di bank umum syariah di Asia Tenggara. Bank umum syariah harus mempertimbangkan berbagai solusi dan operasi pembiayaan melalui analisis faktor internal dan eksternal. Bagi bank syariah sangat penting untuk menganalisa melalui faktor internal agar tidak terjadi berbagai permasalahan yang diakibatkan oleh kesalahan bank dalam penyaluran pembiayaan. Selain faktor internal, faktor eksternal juga dapat mempengaruhi pembiayaan bermasalah.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada tempat penelitian. Dimana sama-sama meneliti di lembaga perbankan.

Perbedaan dari penelitian ini terdapat pada Penelitian terdahulu meneliti Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara. Metode penelitian yang digunakan adalah metode komparatif dan verifikatif menggunakan analisis regresi data panel menggunakan software eviews 9 dan SPSS. Sedangkan penelitian penulis meneliti pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah, dengan penelitian kualitatif menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Artinya penelitian terdahulu mencakup seluruh Bank Syariah Asia Tenggara, penelitian penulis hanya meneliti di 1 lembaga Bank Syariah saja.

2. Wiwik Saidatur dan Nurul Istifadhoh, “Analisi Faktor terhadap Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum Syariah”, pada tahun 2022.⁸

Dalam kajian ini perbankan sebagai lembaga yang efektif menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat tentu mempunyai risiko, termaksud bank umum syariah yang membiayai nasabahnya. Kemungkinan munculnya risiko berupa pembiayaan bermasalah dengan menggunakan rasio

⁸Wiwik Saidatur dan Nurul Istifadhoh, “Analisi Faktor Terhadap Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum Syariah”, *Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, Vol. 04, Nomor 02, November 2022, hlm. 59-59.

keuangan tidak efektif (NPF) sebagai indikator penilaian tentunya perlu diperhatikan dan diatasi, sehingga harus memperhatikan cakupan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Ini mencakup faktor eksternal diluar bank umum syariah, inflasi dan PDB digunakan sebagai dua faktor eksternal dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda dimana datanya berasal dari data sekunder dan langsung dari website utama OJK, BPS dan BI. Berdasarkan hasil penelitian secara simultan dan parsial, pada tahun 2010-2021 indikator rasio Bank Umum Syariah tidak mempunyai pengaruh faktor eksternal seperti inflasi dan PDB terhadap risiko pembiayaan krisis.

Persamaan dari penelitian ini dengan penelitian yang ditulis oleh penulis adalah terletak pada tempat penelitian, dimana sama-sama meneliti di lembaga perbankan.

Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti Analisis risiko pembiayaan faktor eksternal pembiayaan bermasalah pada bank umum syariah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif dengan analisis regresi berganda, dimana data diperoleh dari data sekunder dan langsung dari website utama OJK, BPS dan BI, selama penelitian berlangsung. Sedangkan penelitian penulis mengkaji risiko pembiayaan bermasalah (NPF) pada bank syariah Indonesia dengan menggunakan penelitian kualitatif, melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

3. Lailatul Hasanah dan Safwira Guna Putra, yang berjudul “Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 dan Strategi Menghadapinya”, pada tahun 2022.⁹

Penelitian ini dilakukan di BPRS Dinar Ashri Mataram NTB, tepat di kantor pusatnya di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menjawab pertanyaan penelitian secara lebih spesifik. Informasi yang

⁹ Lailatul Hasanah dan Safwira Guna Putra, “Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya”, *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2022, hlm. 27- 40.

diperoleh berupa data mentah dikumpulkan di lokasi penelitian melalui observasi langsung dan wawancara semi terstruktur terhadap beberapa pegawai BPRS Dinar Ashri, mengingat kedudukan dan status pegawai, hal ini dilakukan sedemikian rupa sehingga peneliti menerima informasi yang benar dan lengkap.

Data sekunder diperoleh dari data keuangan internal serta laporan keuangan yang dipublikasikan di dalam website BPRS Dinar Ashri. Beberapa tahapan analisis data yang dilakukan seperti; *Pertama* reduksi informasi, yakni pemilihan dan ringkasan informasi yang didapatkan, karena jika semakin lama peneliti melakukan riset maka semakin kompleks informasi yang didapatkan. Serta data yang diperoleh semakin lengkap. Oleh karena itu, untuk menghindari penumpukan data maka harus dilakukan reduksi data agar memudahkan penelitian lebih lanjut. *Kedua*, dilakukan visualisasi data agar proses pengolahan data lebih sistematis dan mudah diidentifikasi. *Ketiga*, proses penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data.

Untuk memperoleh informasi yang lebih baik, dilakukan uji keabsahan data dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu data observasi dibandingkan dengan data wawancara, hasil wawancara dengan dokumentasi, data sekunder dengan hasil wawancara.

Persamaannya terdapat pada jenis penelitiannya yang dimana menggunakan penelitian kualitatif deskriptif dan jenis data yang digunakan sama, berupa data primer yang dikumpulkan melalui observasi langsung dan wawancara resmi terstruktur di lokasi penelitian.

Perbedaannya penelitian terdahulu meneliti *Non Performing Financing* selama pandemi Covid-19 dan strategi penangulangannya, Sedangkan penelitian penulis meneliti Analisis Risiko Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah.

4. Ilham Wahyudi, berjudul “Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah tahun 2017-2020, pada tahun 2022.”¹⁰

Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada tingkat risiko keuangan NPF terhadap keenam bank umum syariah pada tahun 2017-2021. Keenam bank tersebut masuk dalam kategori bank sehat karena hanya mempunyai sedikit kendala seperti; kredit macet atau pembiayaan berasalah.

Persamaanya meneliti terkait masalah pembiayaan bermasalah, menggunakan penelitian kuantitatif, dan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Penelitian terdahulu meneliti Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah yang terdiri dari keenam Bank Umum Syariah 5 tahun terakhir dimulai pada tahun 2017-2021, dan peneliti tersebut menggunakan metode kuantitatif dengan jenis data sekunder. Sedangkan penelitian penulis meneliti disatu Bank Syariah dengan menggunakan penelitian kualitatif melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.

5. Siti Umrah Alhajja, berjudul “Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian NPF pada BPRS Niaga Madani di Kota Makassar, tahun 2022.”¹¹

Dari hasil temuan peneliti menunjukkan bahwa ada dua faktor yang menyebabkan terjadinya *Non Performing Financing* (NPF) yaitu faktor internal kurang telitinya analisa calon nasabah oleh pihak bank, faktor eksternal dimana usaha gagal/runtuh merupakan bagian dari niat dan kesengajaan dan tindakan yang tidak disengaja.

Persamaanya menggunakan penelitian kualitatif dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Perbedaannya terdapat pada jenis, dimana penelitian terdahulu meneliti tentang penyebab dan upaya NPF pada BPRS Niaga Madani di

¹⁰ Ilham Wahyudi, “Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2017-2021”, (*Skripsi*, FSEI UINFAS Bengkulu, Bengkulu, 2022), hlm. 23-31.

¹¹ Siti Umrah Alhajja, “Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar”, (*Skripsi*, FAI Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2022).

Kota Makassar, sedangkan penelitian penulis mengkaji lembaga perbankan syariah terhadap risiko pembiayaan bermasalah (NPF).

F. Kerangka Teori

Kerangka teori mengacu pada informasi tertulis (teori) dan temuan penelitian yang relevan terkait dengan variabel atau permasalahan yang diteliti. Sebagai acuan untuk mengidentifikasi masalah dan proses berpikir, serta sebagai landasan penelitian.

Dalam kerangka teori ini membahas tentang teori-teori yang dibutuhkan untuk menganalisis hal-hal yang dibahas pada penelitian yaitu teori tentang: Bank Syariah Indonesia, Risiko, Pembiayaan, dan Pembiayaan Bermasalah (NPF).

1. Bank Syariah

a. Pengertian Perbankan Syariah

Bank syariah merupakan sistem perbankan yang berasaskan syariah. Upaya landasan ini didasarkan pada larangan Islam menuntut atau meminjamkan bunga, atau yang disebut riba, dan larangan berinvestasi pada perusahaan yang tergolong al-mahdzur.

Bank syariah beroperasi tanpa bergantung pada bunga. Bank syariah disebut juga bank bebas bunga, yang merupakan lembaga keuangan yang menyelenggarakan dan menawarkan produk berdasarkan prinsip-prinsip Al-Qur'an dan Al Hadit, yang dikemukakan oleh Muhammad.¹²

Bank Muamalat Indonesia (BMI) adalah Bank Syariah yang pertama yang didirikan di Indonesia sejak tahun 1992. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup lambat dibandingann Negara Islam lainnya, namun bank syariah di Indonesia terus tumbuh di negara-negara yang terus berkembang, terdapat teknologi yang maju dan telah dikembangkan.

¹² Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, Edisi Revisi, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), hlm. 1.

b. Prinsip Syariah

Secara umum prinsip syariah mengacu pada hukum Al-Qur'an dan Al-Hadits. Namun bagi bank syariah tentunya semua bank syariah harus berlandaskan pada prinsip syariah, dalam hal ini ruang lingkupnya adalah pada bidang muamalat, beberapa prinsip syariah yang umum adalah larangan riba/bunga, prinsip bagi hasil, prinsip kehati-hatian, dll.

UU Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008, pengertian prinsip syariah adalah asas hukum Islam di bidang perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang mengeluarkan Fatwa Di bank syariah, kecuali tentang bank syariah menurut UU No. 21/2008, prinsip syariah dijelaskan dalam peraturan Direksi BI No. 32/34/KEP/DIR pada pasal 28 dan 29 tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.¹³

c. Landasan Hukum

1) Dalil Al-Qur'an

Tidak ada ketentuan khusus dalam Al-Qur'an tentang pendirian bank syariah, sehingga penulis memaparkan landasan hukum dan asas gotong royong/kerjasama, serta ayat-ayat tentang riba dimana praktiknya sangat erat kaitan dengan bank syariah itu sendiri.

2) Q.S al-Maidah [2]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أُمِينَ النَّبِيِّ الْحَرَامَ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدَّقْتُم عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menganggu) binatang-binatang had-ya, dan*

¹³ Gemala Dewi, *Aspek-sAspek Hukum Perbankan & Perasuransian Syariah di Indonesia*, (P.T ePrdana Media Grup: Jakarta, 2005), hlm. 73.

binatang binatang qalaa'id, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menunaikan haji dan kamu bisa berburu. Dan sekali-kali kamu tidak akan (tidak) membenci orang karena mereka menghargaimu dari Masjidil haram, untuk menghasut kamu (mereka) melakukan kejahatan. Dan tolong jaga dirimu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan saling membantu dalam perbuatan kejahatan. Sehingga takutlah pada Tuhan, sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.¹⁴

3) Q.S An-Nisa [160-161]

فَبَطَّلْنَا مَنَ الدِّينِ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُجِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا ۗ ۱٦٠ وَأَخَذَهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۗ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۗ ۱٦١

Artinya : Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas (memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah, dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang dari padanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.¹⁵

4) Hukum Positif Indonesia

Landasan hukum pertama pendirian bank syariah adalah Undang-Undang Perbankan Syariah No. 7/1992 yang mengatur tentang manfaat. Setelah itu muncullah UU No. 7/1992 tentang Perbankan. Dalam Undang-

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qr'an dan Terjemah* ; QS Al-Maa'idah [2].

¹⁵ De partemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*; QS An-Nissa [160-161].

Undang perbankan saat ini, BI mengakui keberadaan bank konvensional dan sistem dual banking .

d. Produk Bank Syariah

Dalam kegiatan operasionalnya perbankan syariah terbagi menjadi tiga divisi produk, yaitu:

- 1) Produk keuangan meliputi: pembiayaan wadiah (giro wadiah dan tabungan wadiah), pembiayaan qardhi, pembiayaan mudharabah (tabungan mudharabah), simpanan umum/investasi, deposito/investasi (khusus terikat) dan pembiayaan sukuk al-mudharabah, dan pendanaan dengan prinsip tijarah (*sukuk al-ijarah*).
- 2) Produk keuangan meliputi : pembiayaan berdasarkan prinsip penjualan (*murabahah, salam dan istishna'*), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), dan pembiayaan berdasarkan prinsip sewa (ijarah dan IMBT).
- 3) Produk kebijakan perbankan termaksud kebijakan keuangan meliputi *qardh* (penggantian), *hiwalah* (tagihan piutang), *wakalah* (L/C, transfer, penagihan, pelunasan, RTGS dan sebagainya), *Sharf* (mata uang), *Rahn* (janji), *ujr/wakalah* (gaji), *Kafalah* (bank) penjaminan), kebijakan non finansial yaitu *wadiah yadamanah/ujr (safe box)*, praktek keagenan yaitu mudharabah muqayadah (*linked investor channeling*), pelayanan sosial yaitu *qardhul Hasan* (pinjaman sosial).¹⁶

e. Jenis Akad Perbankan Syariah

OJK memaparkan ada sembilan perjanjian dalam perbankan syariah, antara lain:

- 1) *Wadiah* merupakan perjanjian antar pihak untuk untuk menitipkan barang atau uang kepada pihak yang bertugas yang menjaga keselamatan, keamanan, dan keutuhan uang tersebut.

¹⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 112-129.

- 2) *Mudharabah* yaitu perjanjian kemitraan usaha antara antara pihak pertama (*sahibul mal*) yang menyediakan seluru modal dan pihak kedua (*mudharib*) yang bertindak sebagai pihak yang menjadi pengelola atau pengusaha dengan kesepakatan yang ditentukan dalam perjanjian kontrak, sedangkan *sahibul mal* bertanggung jawab atas kerugian, kecuali pihak lain melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau melanggar kontrak.
- 3) *Musyarakah* adalah perjanjian kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan bagian dananya.
- 4) *Murabahah* adalah akad pembiayaan suatu barang dengan cara menegaskan harga yang lebih tinggi sebagai keuntungan yang disepakati
- 5) *Salam* adalah akad untuk membiayai pemesanan barang dan pembayaran harganya terlebih dahulu berdasarkan syarat-syarat tertentu yang disepakati.
- 6) *Istisna'* adalah akad pembiayaan barang dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu menurut kesepakatan antara pemesan atau pembeli (*mustashni*) dan penjual atau produsen (*shan*).
- 7) *Ijarah* adalah akad pengalihan hak untuk menggunakan atau memanfaatkan suatu benda atau jasa berdasarkan sewa, tanpa selanjutnya terjadi peralihan kepemilikan atas benda itu sendiri.
- 8) *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* adalah akad pengalihan dana untuk pengalihan hak atau manfaat penggunaan barang atau jasa berdasarkan sewa dengan kemungkinan perpindahan kepemilikan atas barang tersebut.
- 9) *Qardh* adalah akad pinjam meminjam uang yang dilakukan dengan nasabah dengan syarat nasabah harus mengembalikan uang yang diterimanya pada waktu yang telah disepakati.

2. Analisis Risiko

a. Pengertian Analisis Risiko

Analisis risiko merupakan proses pengembangan pemahaman tentang risiko. Analisis risiko berkontribusi pada tahapan penilaian risiko dan agar penentuan risiko dapat dikelola perlu dilakukan pemilihan strategi dengan cara pengendalian yang tepat. Proses manajemen analisis risiko merupakan tahapan penilaian risiko dan yang teridentifikasi dalam proses identifikasi resiko. Beberapa penyebab analisis risiko meliputi; sumber risiko, dampak positif atau negatif risiko, serta kemungkinan terjadinya risiko, sehingga penyebab risiko tersebut harus diidentifikasi.

Efektivitas dan efisiensi risiko yang diterapkan sebelumnya perlu diperhatikan¹⁷. Kemungkinan hubungan antara risiko yang teridentifikasi juga harus dipertimbangkan. Risiko finansial merupakan risiko terpenting dalam dunia perbankan. Sebab, apabila bank tidak mampu mengelola risiko ini maka menimbulkan risiko likuiditas, bunga, diskonto, dan lain-lain. Tingkat risiko kredit bank berpengaruh negatif terhadap kualitas aset yang diinvestasikan.

Risiko keuangan terjadi apabila bank tidak dapat memperoleh kembali pinjamannya atau pembayaran modal dan/atau bagi hasil atas pinjaman yang diberikan. Tahapan analisis risiko meliputi:

- 1) Mengidentifikasi kemampuan nasabah baik dari faktor eksternal maupun internal;
- 2) Menentukan hubungan penyebab dari kemungkinan, ukuran dan potensi dampak suatu peristiwa;
- 3) Memperkirakan dampak yang berbeda dengan asumsi dan probabilitas yang berbeda;

¹⁷ *Teknik dan Metode Identifikasi dan Analisis Risiko*, Jasa Marga (Indonesia Highway Crop 2018) , hlm 5.

- 4) Menerapkan teknik kualitatif dan kuantitatif dalam reduksi yang tidak pasti mengenai pengaruh pembiayaan dan kerugian.
- b. Jenis-Jenis Risiko Perbankan Syariah
- 1) Risiko kredit adalah risiko yang timbul dari pihak nasabah tidak memenuhi kewajibannya. Pada bank syariah, risiko keuangan merupakan risiko produk dan risiko yang berkaitan dengan pembiayaan.
 - 2) Risiko pasar, yaitu risiko kerugian portofolio bank akibat variabel pasar (*Adverse movement*) berupa nilai tukar dan suku bunga.
 - 3) Risiko likuiditas, yaitu risiko tersebut salah satunya timbul dari ketidakmampuan bank dalam memenuhi kewajibannya secara tepat waktu.
 - 4) Risiko operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh proses internal yang tidak memadai atau tidak berfungsinya, kesalahan sistem atau yang mempengaruhi operasional bank.
 - 5) Risiko hukum, adalah risiko yang timbul karena kekurangan aspek hukum seperti; peraturan UU yang melemahkan kontrak ketidakpatuhan terhadap keaslian kontrak atau syarat-syarat yang mengikat dari jaminan tersebut tidak sempurna.
 - 6) Risiko reputasi, yaitu risiko yang diakibatkan misalnya, publikasi negatif terkait aktivitas bank atau citra negatif bank.
 - 7) Risiko strategis, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya penerapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, atau fakta bahwa tidak mengikuti/menerapkan perubahan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
 - 8) Risiko kinerja, yaitu merupakan risiko yang diakibatkan oleh ketidakpatuhan terhadap peraturan internal dan eksternal yang berlaku.
 - 9) Risiko imbal hasil, yaitu risiko yang diakibatkan oleh perubahan level pendapatan yang dibayarkan terhadap

nasabah, yang disebabkan oleh perubahan level kinerja dana yang disalurkan oleh bank, yang dapat mempengaruhi perilaku nasabah dana pihak ketiga bank tersebut.

- 10) Risiko investasi, yaitu risiko yang diakibatkan oleh bank yang menimbulkan kerugian komersial, yang dibiayai melalui pembiayaan dengan penyertaan keuntungan bagi hasil.¹⁸

c. Manajemen Risiko Keuangan

Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengarahan kerja dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan. Tujuan manajemen merupakan proses mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien. Manajemen risiko adalah suatu proses yang mencakup mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengatur secara efektif dan efisien hasil atau hasil yang dapat dicapai di masa depan.

Tujuan manajemen risiko keuangan adalah memantau, mengidentifikasi, mengukur dan mengelola secara tepat sasaran, komprehensif dan berkelanjutan. Selain itu, dapat meningkatkan pendapatan dan mengurangi risiko pembiayaan melalui pengelolaan portofolio keuangan serta kebijakan, sistem dan prosedur pendapatan yang baik. Periksa untung besar terorganisir secara efektif. Pada bank syariah, manajemen risiko berkaitan erat dengan risiko spesifik klien serta risiko proyek. Risiko karakter mengacu pada masalah yang berkaitan dengan karakter pelanggan, sedangkan risiko proyek selalu berkaitan dengan risiko pembiayaan proyek, alokasikan modal dan batasi risiko.¹⁹

¹⁸ M. Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia", *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016, hlm. 40-41.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Dasar-Dasar Bank Syariah*, (Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009), hlm. 107.

Adapun langkah-langkah terhadap proses manajemen risiko adalah sebagai berikut:²⁰

1) Identifikasi

Pada tahap ini dianalisis seluruh jenis dan karakteristik risiko yang ada pada bisnis masing-masing bank. Hal-hal yang telah dilakukan misalnya.²¹

- a) Memperoleh seluruh informasi risiko dari semua sumber yang mencakup seluruh fungsi operasional dan operasional bank.
- b) Menganalisis terjadinya risiko.
- c) Lakukan analisa secara proaktif tanpa menunggu munculnya risiko yang berlebihan.

2) Pengukuran

Mengukur risiko mencakup memperkirakan potensi risiko yang terkait dengan aktivitas dan produk bank, serta mengevaluasi efektivitas strategi manajemen risiko. Selain itu, pengukuran juga diperlukan untuk menilai dampak finansial dari realisasi risiko terhadap bisnis bank, baik pada tingkat individu maupun portofolio. Hal ini memberikan dasar untuk perbandingan dan pemahaman kerugian yang terjadi. Risiko dapat diukur melalui berbagai metode:

- a) Menilai secara teratur kecukupan asumsi, sumber data, dan prosedur yang digunakan untuk mengukur risiko.
- b) Meningkatkan sistem pengukuran risiko jika terjadi perubahan signifikansi pada aktivitas bisnis, produk, transaksi dan faktor risiko.

3) Pemantauan

Peninjauan risiko adalah cara yang ditargetkan dalam mendapatkan informasi terbaru mengenai profil risiko bisnis. Selama peninjauan, pengukuran risiko yang termaksud dalam kegiatan usaha bank dan

²⁰ Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 32-34.

²¹ Ferry N.Idroes, *Manajemen Risiko Perbankan*. hlm. 7.

aktivitas proses manajemen risiko dievaluasi. Bank harus menetapkan sistem dan prosedur yang efektif untuk menghindari gangguan terhadap kegiatan pemantauan risiko. Hasil pemantauan ini dapat dimanfaatkan untuk menyempurnakan proses manajemen risiko yang sudah ada.

4) Pengendalian Risiko

Tinjauan ini didasarkan pada penilaian terhadap ukuran risiko yang terdapat pada seluruh produk dan operasional perbankan. Penting untuk mempertimbangkan keuntungan yang diperoleh dan biaya yang dikeluarkan ketika menerapkan strategi manajemen risiko. Manajemen risiko digunakan untuk memitigasi potensi risiko yang dapat membahayakan operasional lembaga perbankan.²²

Oleh karena itu, sangat penting dilakukan tahapan proses manajemen risiko untuk menilai risiko yang timbul dari aktivitas dan produk bank dari profit risiko perusahaan, serta mengevaluasi pengukuran risiko yang terdapat pada kegiatan usaha, seluruh produk dan aktifitas bank.

3. Pembiayaan

a. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan secara garis besar berarti pembiayaan atau pembelanjaan, yaitu pembiayaan yang diberikan baik oleh dirinya sendiri atau oleh orang lain untuk mendukung investasi yang direncanakan. Dalam arti sempit, pembiayaan adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan.²³

Pembiayaan, juga dikenal sebagai pendanaan, digunakan untuk memfasilitasi investasi yang direncanakan. Pembiayaan melibatkan membangun kepercayaan antara bank atau lembaga keuangan syariah

²² Adiwarmanto A. Karim. *Bank Islam Analisis*, hlm.260.

²³ Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*, (Surabaya: Pustaka Qiara Media, 2019), hlm 305.

dan seseorang atau perusahaan. Kepercayaan ini didasarkan pada keyakinan bahwa dana akan dikelola secara bertanggung jawab dan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang disepakati yang menguntungkan kedua belah pihak.²⁴

b. Tujuan Pembiayaan

Tujuannya berbeda dengan pelaksanaan pendanaan berdasarkan prinsip syariah, tidak hanya untuk mencari keuntungan dan merevitalisasi perbankan di Indonesia dengan memberikan solusi kepada masyarakat, antara lain:

- 1) Memberikan pembiayaan melalui penerapan sistem bagi hasil yang dirancang untuk meringankan beban keuangan nasabah.
- 2) Membantu masyarakat miskin yang tidak terkena dampak dari bank konvensional karena tidak dapat memenuhi persyaratan bank konvensional.
- 3) Membantu masyarakat lemah finansial yang selalu dipermainkan oleh rentenir dengan membantu membiayai usahanya.

c. Prinsip Pembiayaan

Prinsip-prinsip analisis pembiayaan bank adalah sebagai berikut.

1) Prinsip 5 C

- a) *Character*, merupakan gambaran sifat dan kepribadian calon debitur. Bank harus melakukan analisis karakter terhadap calon debitur yang tujuannya untuk mengetahui apakah calon debitur mempunyai kemauan untuk melunasi utangnya terhadap kewajibannya membayar pinjaman secara penuh.
- b) *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur dalam menyelenggarakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari

²⁴ Kamir, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Pekanbaru: Pustaka Kompas, 2018), hlm. 1

evaluasi adalah supaya bisa mengukur kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dengan tepat waktu atau membayar hasil bisnis yang didapatkannya.²⁵

- c) *Capital*, yang dimasukkan dalam kredit memerlukan analisa yang lebih mendalam. Modal adalah besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang dimiliki calon debitur, maka semakin yakin bank terhadap keseriusan calon pinjaman.
- d) *Collateral*, adalah agunan yang ditawarkan oleh calon nasabah. Jaminan adalah sumber pembayaran lain, yaitu jika debitur tidak mampu membayar biaya dan menghadapi kredit macet, maka bank dapat menarik jaminan tersebut.
- e) *Condition*, keuangan merupakan analisis keadaan ekonomi. Bank hendaknya mempertimbangkan bidang kegiatan calon debitur dalam kaitkannya beserta kondisi keuangannya, apakah kondisi tersebut akan mempengaruhi bisnis calon nasabah di kemudian hari.²⁶

2) Prinsip 5 P

a) *Party* (kelompok)

Tujuan perbankan adalah untuk menyelidiki beberapa kelompok, yang terdiri dari kelompok-kelompok dan ditinjau dari sifat, kapasitas dan permodalan.

b) *Purpose* (tujuan)

Tujuannya lebih berfokus pada tujuan penggunaan pembiayaan yang ditawarkan oleh calon nasabah.

c) *Payment* (pengembalian dana)

Sebelum memutuskan permohonan kredit nasabah, bank harus menghitung ulang kesiapan calon nasabah dengan menilai penghasilan dan pengeluaran.

²⁵ Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218.

²⁶ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-114.

- d) *Profitabilitas* adalah kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba pada calon nasabah, dan dengan keuntungan calon debitur terhadap pinjaman bank.
 - e) *Proteksi* (perlindungan)
Proteksi yaitu upaya melindungi bank terhadap calon debitur yang tidak memenuhi kewajibannya.²⁷
- 3) Prinsip 3 R
- a) *Returns* (hasil yang dicapai)
Kinerja merupakan hasil bisnis calon debitur.
 - b) *Repayment* (pembayaran kembali)
Pelunasan mengacu pada kemampuan pembayaran calo nasabah dalam melunasi kredit yang diterimanya.
 - c) *Risk Bearing Ability* (kemampuan untuk menanggung risiko)
Toleransi risiko merupakan kemampuan calon debitur dalam menanggung risiko kegagalan usaha.
4. Pembiayaan Bermasalah (NPF)
- a. Pengertian Pembiayaan Bermasalah
Pembiayaan merupakan salah satu sektor perekonomian terpenting suatu bank syariah, karena kegiatan tersebut merupakan sumber pendapatan utama. Jika pembiayaan lebih besar dibandingkan simpanan masyarakat umum atau simpanan pada bank, maka risiko yang ditanggung oleh bank itu sendiri juga lebih besar. Salah satunya adalah risiko pembiayaan bermasalah atau yang disebut dengan *Non-Performing Financing* (NPF) pada bank syariah dan *Non-Performing Loan* (NPL) sebutan dari pembiayaan bermasalah pada konvensional, yang merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kinerja suatu bank, karena NPF semakin tinggi NPF pada suatu bank maka bank tersebut tidak sehat atau menunjukkan ketidakmampuan suatu bank dalam mengelola

²⁷ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 138-139.

operasional perbankannya, yang tentunya berdampak pada keuntungan bank tersebut.²⁸

Pembiayaan yang belum sampai atau belum mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh bank. Pengeluaran pembiayaan ini berguna untuk produktivitas (*efisiensi*), yaitu kemampuan bank dalam menghasilkan pendapatan yang berkurang atau mungkin sudah tidak ada lagi.

Padahal, dari sudut pandang bank tersebut tentu akan mengurangi pendapatannya sehingga akan menambah biaya cadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif). Pada saat yang sama, dari sudut pandangan nasional hal ini dapat mengurangi kontribusi terhadap perkembangan dan pertumbuhan negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa *distressed financing* adalah kegagalan yang kurang lancar atau tidak pasti. Beberapa definisi *distressed financing* antara lain;

- 1) Pembiayaan dalam tujuan pelaksanaannya tidak tercapai.
- 2) Pembiayaan yang memungkinkan timbulnya risiko di kemudian hari bagi bank dalam arti yang lebih luas.
- 3) Adanya kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sebagai nasabah baik dalam pelunasan maupun pembiayaan bagi hasil yang menjadi beban nasabah pembiayaan.
- 4) Pembiayaan yang dimana pembayarannya berisiko, terutama jika sumber pelunasan pembayaran tersebut dianggap belum cukup sehingga tidak mencapai target tujuan yang diinginkan bank.
- 5) Pembayaran dimana terdapat pelanggaran kontrak. Kegagalan untuk mengembalikan sesuai kesepakatan awal, sehingga mengakibatkan penundaan atau potensi kerusakan pada bisnis nasabah. Oleh karena itu, tidak

²⁸ M Fauzan, "Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah di Indoneisa", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, IAIN Padangsidimpuan, Vol. 6, Nomor 1, 2021, hlm. 6.

menutup kemungkinan di kemudian hari akan timbul risiko bagi perbankan.

- 6) Adanya kesulitan dalam memenuhi kewajiban kepada bank dan membayar biaya bank sehingga menjadi beban bagi nasabah pembiayaan.
- 7) Pembayaran biaya khusus tingkat yang lebih rendah, ketidakpastian dan kebuntuan, seperti halnya kelompok saat ini yang mungkin tertinggal.²⁹

Pengendalian keuangan berkaitan dengan kinerja bank, sehingga jika tingkat NPF semakin rendah maka pembiayaan yang diberikan bank akan semakin tinggi dan sebaliknya jika kebijakan kredit atau analisis keuangan semakin ketat yang dilakukan pihak bank (semakin tinggi tingkat NPF, maka permintaan masyarakat akan terhadap pendanaan semakin menurun).³⁰

Menurut peraturan BI Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum, semakin tinggi nilai NPF (diatas 5 %) maka bank tersebut tidak sehat. NPF yang tinggi menyebabkan kurangnya laba yang akan diterima oleh bank.³¹

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total}} \times 100\%$$

Kriteria kesehatan yang ditetapkan Bank Indonesia bagi bank syariah yaitu sebagai berikut:

Rasio	Tingkatan	Penilaian
$NPF < 2\%$	1	Sangat sehat
$2\% \leq NPF < 5\%$	2	Sehat

²⁹ Suci Kartika, *op.cit.*, hlm. 49-50.

³⁰ Risky Anggriani Julia, "Pengaruh Non Performing Financing (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketif (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri", (*Skripsi*: UIN Raden Fatah Palembang, 2017), hlm. 42.

³¹ Intannes Putri Basse, "Analisis Pengaruh Kualitas Asset, Likuiditas, Efisiensi Usaha dan Profitabilitas terhadap Rasio Kecukupan Modal pada Bank Umum Syariah Periode 2012-2015", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*: FEB, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Vol. 2, Nomor 2, 2017, hlm. 114

$5\% \leq \text{NPF} < 8\%$	3	Cukup sehat
$8\% \leq \text{NPF} < 12\%$	4	Kurang sehat
$\text{NPF} \geq 12\%$	5	Tidak sehat

Sumber : SE Bank Indonesia Nomor. 24/09/2007

Berikut kategori kualitas pembiayaan yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia:³²

a) Lancar

Apabila pembayaran angsuran Pembiayaan dan margin dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b) Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin pembiayaan sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

c) Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

d) Diragukan

Terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian

³² Trisadini Usanti, Abd. Shomad, 2015, hlm. 105.

piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran.

e) Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.³³

Berikut ini pengelompokan Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah untuk menentukan kualitas pembiayaan:³⁴

Tabel 1.3 Tabel Kolektibilitas

Lama Tunggakan/Hari	Kolektibilitas	Keterangan
0 Hari	1	Lancar
1-90 Hari	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120 Hari	3	Kurang Lancar
121-180 Hari	4	Diragukan
>180	5	Macet

Bila dilihat dari kolektibilitasnya, NPF adalah pembiayaan-pembiayaan yang telah mulai tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sesuai kesepakatan yang telah disetujui semula dengan kategori kolektibilitas (kol) Kurang Lancar (KL, kol 3), Diragukan (D, kol 4), atau macet (M, kol 5).

NPF memiliki dampak yang signifikan terhadap pemeriksaan di masa depan yang dibuat oleh perbankan. NPF yang semakin meningkat akan berpotensi menguras permodalan bank khususnya dalam kaitannya dengan ekspansi usaha. Sejumlah variabel, baik internal maupun eksternal mempengaruhi perkembangan NPF di sektor perbankan syariah.

Salah satu faktor penting adalah pembentukan mekanisme pengelolaan perusahaan, yang melibatkan

³³ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010, hlm. 748.

³⁴ Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018, hlm. 169.

hubungan yang jelas antara pengambil keputusan dan badan yang bertanggung jawab atas pengambilan keputusan. Di sisi lain, faktor eksternal biasanya dipengaruhi oleh indikator ekonomi. Ini adalah faktor internal dan eksternal yang berbeda dipertimbangkan untuk melihat penyebab dan upaya mengatasi pembiayaan tidak efektif (NPF) pada Bank Syariah Indonesia khususnya pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.³⁵

b. Penyebab *Non Performing Financing*

Pembiayaan bermasalah dapat disebabkan oleh satu atau lebih faktor yang perlu diidentifikasi secara dini oleh investor akibat adanya kelemahan di dalam diri nasabah, di luar nasabah dan pihak bank, yaitu:³⁶

1) Sisi Klien Internal

a) Faktor Ekonomi

- (1) Utang telah meningkat secara dramatis.
- (2) Ketika aset meningkat, liabilitas meningkat secara tidak proporsional.
- (3) Hasil bersihnya menurun.
- (4) Penjualan menurun, beban umum dan administrasi meningkat.
- (5) Perubahan kebijakan dan ketentuan penjualan penjualan pembiayaan.
- (6) Rata-rata usia pelanggan bertambah sehingga siklus periklanan meningkat dan kerugian kredit meningkat.
- (7) Tingkat perputaran persediaan meningkat.
- (8) Pengumpulan saldo pelanggan secara rutin tertunda.
- (9) Tagihan terkonsentrasi pada pihak tertentu.

³⁵ Indrajaya, "Determinan Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: UI*, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019, hlm. 4.

³⁶ Reza Yulistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri", (*Skripsi* FEBI UIN Hidayatullah Jakarta, 2011), hlm. 25-27.

- b) Faktor Operasional
- (1) Hubungan nasabah dengan mitra bisnisnya makin turun.
 - (2) Keterlambatan pasokan bahan baku/bahan penolong.
 - (3) Hilangnya satu atau lebih pelanggan utama
 - (4) Pengembangan sumber daya manusia kurang baik
 - (5) Keterlambatan penggantian mesin dan peralatan yang tertinggal.
 - (6) Sistem operasional tidak efisien.
 - (7) Distribusi pemasaran terhenti.
 - (8) Kegiatan perusahaan mencemari lingkungan.
- 2) Sisi Eksternal Nasabah
- a) Perubahan kebijakan pemerintah di sektor riil
 - b) Ketentuan yang bersifat membatasi dan berdampak signifikan terhadap situasi keuangan dan operasional serta manajemen nasabah.
 - c) Kenaikan harga faktor produksi yang kuat.
 - d) Perubahan teknologi yang sangat kuat dalam industri dimana nasabah terlibat.
 - e) Meningkatnya bunga pinjaman.
 - f) Resesi, devaluasi, inflasi, dan kebijakan moneter lainnya.
 - g) Meningkatnya persaingan dalam industri.
 - h) Bencana alam.
 - i) Masyarakat sekitar perusahaan protes.
- 3) Sisi Bank
- a) Perencanaan keuangan aset tetap/modal kerja yang buruk.
 - b) Ada perubahan sementara dalam permintaan keuangan.
 - c) Penerbitan cek kosong.
 - d) Kegagalan untuk memenuhi ketentuan perjanjian pembiayaan keuangan.
 - e) Adanya kelebihan atau kekurangan pendanaan.

- f) Pengolahan data.
- g) Kelebihan nilai agunan atau penilaian agunan terlalu tinggi.
- h) Pembiayaan topengan, tampilan atau fiktif.
- i) Kelemahan analisis petugas pembiayaan sejak awal proses alokasi keuangan.
- j) Kelemahan dalam pembinaan dan pengawasan pembiayaan.

Untuk menentukan langkah-langkah yang diperluakann untuk mengatasi suatu permasalahan kredit, perlu diketahui penyebab terjadinya kredit macet. Jika kemacetan tersebut diakibatkan karena faktor eksternal seperti bencana alam, maka bank tidak perlu meminta penyelidikan lebih lanjut. Tetapi, hal yang dilakukan adalah bagaimana nasabah mendapatkan ganti rugi dari perusahaan asuransi, faktor internal harus diperiksa.

5. Analisis Penanganan Pembiayaan Bermasalah

a. Landasan Syariah

Al-Qur'an surah al-Baqarah [280]

وَأِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan, dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. (Al-Baqarah 2:280).³⁷

b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:17/DSN/MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda pembiayaan.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Quran dan Terjemahnya*, Surabaya: Karya Agung, 2006, hlm. 59.

Fatwa MUI tersebut mengatur sanksi terhadap nasabah yang mampu tetapi terlambat membayar, maka sanksi yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- 1) Sanksi yang dimaksud dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan oleh LKS bagi nasabah mampu membayar, namun dengan sengaja menunda pembayarannya.
- 2) Nasabah yang tidak dapat membayar karena bencana yang tidak terduga, maka tidak dapat dikenakan denda.
- 3) Diberikan sanksi kepada nasabah yang tidak membayar karena faktor kesengajaan.
- 4) Sanksi berlandaskan pada asas ta'zir dengan tujuan agar nasabah lebih disiplin dalam memenuhi kewajibannya.
- 5) Sanksi dapat berupa denda uang yang besarnya ditentukan berdasarkan kontrak dan dilakukan pada saat penandatanganan kontrak.
- 6) Dana yang diterima dari denda tergolong dana sosial.

Jika nasabah gagal memenuhi kewajibannya atau terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, setelah perundingan gagal mencapai kesepakatan, maka penyelesaiannya melalui Badan Arbitrase.

Sebelum menerapkan keuangan bermasalah, terlebih dahulu harus mengembangkan keuangan bermasalah, menyimpan keuangan bermasalah dan terakhir menyelesaikan keuangan bermasalah. Pelatihan pembiayaan bermasalah adalah upaya awal debitur untuk menjaga dan mengamankan kepentingan bank dalam pengaturan keuangan yang dilaksanakan dan untuk mencapai hasil yang lebih baik yang diharapkan pada rencana awal dalam pembiayaan.

Langkah-langkah berikut dapat dilakukan pada tahap pengembangan *distressed financing*, antara lain:

1. Membantu debitur yang bermasalah. Dengan bantuan ukuran ini dapat ditentukan apakah permasalahan keuangan yang timbul hanya disebabkan oleh bisnis

(risiko bisnis) ataukah karena penipuan terkait dengan perjanjian keuangan yang diperoleh debitur.

2. Kegiatan pelatihan juga mencakup kegiatan penagihan hutang secara intensif kepada debitur bermasalah.³⁸

Tujuan pembangunan keuangan adalah mengelola pembiayaan bermasalah sedemikian rupa sehingga tercapai hasil yang memuaskan sesuai dengan tujuan keuangan. Sehingga dapat meningkatkan bisnis atau meningkatkan usaha keanggotaannya. Pembinaan kredit atau keuangan merupakan kegiatan bimbingan yang berkesinambungan (mulai dari pencairan dana hingga pencairan dana secara penuh, termasuk penyelesaian masalah) dan dilakukan oleh petugas kredit atau keuangan yang mempunyai hak administratif (eksternal) atau langsung (*on-site*).³⁹

Sampai saat itu, peran pengawas keuangan adalah memantau penggunaan dana, dan pemeriksaan yang dilakukan dengan dua cara yaitu pemeriksaan preventif dan pengendalian supresif. Pemeriksaan preventif bertujuan agar mencegah potensi permasalahan keuangan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian pada setiap tahapan proses keuangan, mulai dari pengajuan atau penetapan pendanaan hingga pencairannya. Sedangkan pengawasan supresif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul dari pendanaan, yang dilakukan dengan cara restrukturisasi.

Berikutnya adalah penyelamatan pembiayaan dari masyarakat miskin. Penyelamatan keuangan (*financial restructuring*) merupakan istilah teknis yang sering digunakan dikalangan perbankan untuk upaya dan tindakan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah.

³⁸ Lailani Qodar, "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Mandiri Syariah", (*Skripsi FEBI UIN Hidayatullah Jakarta*, 2016), hlm. 63-67.

³⁹ Suhardjono, *Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2003), hlm. 246.

Restrukturisasi pembiayaan merupakan upaya bank untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya antara lain dengan cara: ⁴⁰

1. *Reschedulling* (perencanaan ulang)

Reschedulling berarti mengubah jadwal pembayaran atau waktu kewajiban nasabah.

2. *Reconditioning* (pembaruan)

Reconditioning berarti penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dengan nasabah tanpa menambah kewajiban nasabah terhadap sisa modal bank, antara lain:

- a. Perubahan jadwal pembayaran,
- b. Menetapkan besarnya angsuran,
- c. Perubahan periode,
- d. Perubahan proporsi pembiayaan mudharabah atau musyarakah,
- e. Perubahan perkiraan pembagian keuntungan terhadap pembiayaan dan,
- f. Membuat diskon.

3. *Restructuring* (penataan kembali)

Restructuring adalah perubahan kebutuhan keuangan yang mencakup misalnya:

- a. Prosedur tambahan pembiayaan bagi perbankan,
- b. Konversi perjanjian pembiayaan,
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah,
- d. Konversi pendanaan menjadi investasi sementara pada perusahaan nasabah.

Penyelamatan dari pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan restrukturisasi perbankan dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pembiayaan jangka panjang (kurang lancar dan tidak terorganisir) dilaksanakan sedikit demi sedikit

⁴⁰ Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 Ayat 7.

menjadi golongan lancar kembali. Masalah proses pendanaan dapat diterapkan menurut kelompoknya, yaitu:

1. Pembiayaan lancar, berlaku:
 - a. Pemantauan kegiatan bisnis klien
 - b. Pengembangan nasabah melalui pelatihan-pelatihan
2. Pendanaan yang berpotensi bermasalah ditangani oleh:
 - a. Pengembangan nasabah
 - b. Memberikan surat peringatan
 - c. Kunjungan pelanggan atau kunjungan nasabah
 - d. Tindakan preventif dengan melaksanakan reformasi struktural, yaitu. memperpendek pembayaran dan mengurangi pembayaran. Supaya dilakukan restrukturisasi, dengan mengurangi keuntungan atau membagi keuntungan.
3. Pendanaan subtingkat yang dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Membuat surat pemberitahuan atau peringatan
 - b. Melakukan observasi langsung ke lapangan oleh bagian keuangan atau kunjungan silaturahmi ke pelanggan yang lebih bersungguh-sungguh.
 - c. Tindakan pemulihan melalui restrukturisasi yaitu, memperpendek jangka waktu pembayaran dan mengurangi jumlah ansuran serta pembayaran. Hal ini juga dapat dilakukan melalui renovasi, yaitu. mengurangi keuntungan atau membagi keuntungan.
4. Pembiayaan yang tidak pasti/tidak produktif dapat dilakukan:
 - a. Ubah jadwal, mengatur kembali jangka waktu pelunasan dan mengurangi pembiayaan.
 - b. Restrukturisasi, merupakan pengurangan margin atau bagi hasil.
 - c. Transfer atau refinancing dalam bentuk pembiayaan qardh alhasan.

Selain ketentuan di atas, terdapat beberapa ketentuan lain yang menjelaskan tahapan pengaturan keuangan syariah atau pembiayaan bermasalah yang dimaksud dalam

berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu sebagai berikut:

1. Pengurangan biaya atau bagi hasil.
2. Mengurangi penundaan komisi atau pembagian keuntungan.
3. Mengurangi penundaan perekonomian utama.
4. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
5. Obsi pembiayaan tambahan.
6. Pengambilan alihan harta debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
7. Konversi pembiayaan menjadi investasi pada perusahaan debitur.

Tahapan pelaksanaan ini dapat dilakukan dengan cara bersamaan (gabungan), contohnya mengurangi besarnya kewajiban sekaligus memperpendek jangka waktu pelunasan, mengubah syarat-syarat kontrak, dan lain-lain. Namun koalisi tidak diperlukan apabila hal restrukturisasi dilakukan dengan mengkonversi pinjaman menjadi investasi, sehingga pembiayaan nasabah terbayar.⁴¹

5. Dampak Pembiayaan Bermasalah

Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (system perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap lembaga keuangan:

- a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik secara *financial* maupun *non financial*. Kerugian *financial* tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*Cash Flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non *financial* meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan Bank Syariah.

⁴¹ Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, "Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto". *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) El-JIZYA*. Vol.4, Nomor 1, Januari - Juni 2016, hlm. 67-69.

Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah akan menurun.⁴²

- b. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup Bank Syariah.⁴³
 - c. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja.⁴⁴
6. Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
- a. Menganalisis/memverifikasi penyebab permasalahan keuangan seperti:
 - 1) Temukan solusi alternatif
 - 2) Pelaksanaan penanganan/penyelesaian
 - 3) Pemantauan dan evaluasi
 - b. Perbaikan pembiayaan secara preventif yang dilakukan oleh *Account Officer* tetap harus diserahkan kepada komite keuangan mendapatkan persetujuan. Selesai disetujui, proses selanjutnya adalah proses pembiayaan nasabah baru..
 - c. Apabila pembiayaan menunda pembayaran 1 sampai 4 bulan, maka *Account Officer* memberikan surat pemberitahuan tunggakan. Jika dalam jangka waktu tertentu nasabah masih tidak menyelesaikannya, maka *Account Officer* dapat mengalihkan nasabah tersebut ke tahap *recheduling*.

⁴² Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 97.

⁴³ Veitzal Rivai, Andria Permata, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348.

⁴⁴ Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 69.

- d. Menangani masalah keuangan klien Legal/Government/Departemen berbeda dengan Account Manager. Oleh karena itu, mitra harus diberitahu sebelum mentransfer dana.
- e. Kompetensi Bagian Hukum dan Pemasarakatan meliputi penyelesaian keterlambatan pembayaran rekanan. Jika penggalangan dana berjalan dengan baik lagi. Setelah itu bisa ditransfer lagi ke Account Manager.
- f. Sanksi dan denda
 - 1) Pemegang saham yang mampu, namun menunda dan/atau gagal melakukan pembayaran keuangan kepada koperasi, akan dikenakan denda setiap hari keterlambatannya.
 - 2) Besarnya denda harus dibuat dan disepakati pada saat penandatanganan perjanjian keuangan antara mitra dan koperasi.
 - 3) Dana yang diterima dari denda ditransfer ke rekening khusus dan dialokasikan ke dana kesejahteraan sosial.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan pada bab sebelumnya, maka penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Saryono, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menyelidiki, menemukan, menggambarkan dan menjelaskan ciri-ciri dan kumpulan pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan dengan pendekatan kuantitatif.⁴⁵ Menurut John W Creswell dalam buku *Research Design*, penelitian kualitatif merupakan salah satu jenis metode untuk mendeskripsikan, mengeksplorasi dan memahami pada makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.⁴⁶

⁴⁵ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020), hlm. 123.

⁴⁶ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LSPPK), 2019), hlm. 2.

Penelitian kualitatif deskriptif merupakan observasi yang menggunakan informasi yang dikumpulkan melalui tanya jawab yang dilakukan pada institusi, pengambilan gambar, informasi penting dan berbagai informasi yang diperlukan, yang kemudian dianalisa menjadi kalimat naratif.⁴⁷ Jenis penelitian ini adalah peneliti terlibat langsung di lokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data kongrit yang ada hubungannya dengan pembahasan ini, adapun teknik yang digunakan dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan adalah melalui observasi langsung, tanya jawab terhadap informan dan pengambilan dokumentasi.⁴⁸

Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini merupakan penelitian lapangan. Karena penelitian ini terjun langsung ke lapangan untuk melakukan penelitian “Analisis Risiko Pembiayaan Bermasalah Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape”.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan analisis deskriptif. Dalam hal ini peneliti harus mendeskripsikan objek, fenomena atau lingkungan sosial yang disajikan dalam penulisan naratif. Supaya mendapatkan informasi yang akurat dan fakta dalam bentuk tanya jawab dan gambar.⁴⁹ Ciri-ciri observasi kualitatif adalah:

- 1) Sumber informasi dan penelitian langsung yang dilakukan dalam kondisi alami (bukan eksperimen) adalah kunci utama.
- 2) Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. Kata-kata atau gambar dikumpulkan sedemikian rupa sehingga tidak menonjolkan gambar.
- 3) Penelitian kualitatif lebih menggunakan proses dari pada produk atau hasil.
- 4) Penelitian kualitatif menggunakan analisis data induktif.

⁴⁷ Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, hlm. 107.

⁴⁸ Albbi Anggito, Johan Setiawan, hlm.10.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm.10.

5) Dalam penelitian kualitatif, lebih ditekankan pada makna (data dibalik observasi).

Oleh karena itu, peneliti dalam penelitian ini menggunakan pendekatan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape”.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape yang berada di Jl. Raya Pelabuhan Sape, Kab Bima, Nusa Tenggara Barat. Alasan peneliti memilih PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dikarenakan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape merupakan salah satu Bank Syariah yang ada di Kecamatan Sape, Kecamatan Lambu dan masih ada NPF yang belum terselesaikan.

4. Jenis dan sumber data

Adapun data yang digunakan oleh peneliti saat ini adalah data kualitatif yang dilakukan secara langsung dengan mengumpulkan informasi dan data kuantitatif berupa laporan keuangan tahunan dan bulanan pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. Menurut derajatnya, tipe data dibagi menjadi dua bagian, yaitu:⁵⁰

1) Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau (dari tangan pertama) dalam bentuk tanya jawab. Informasi ini dapat diperoleh melalui sumber atau responden teknis. Dimana ada orang yang dijadikan sebagai subjek penelitian atau orang yang digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan.⁵¹

Dalam penelitian ini, data primer akan diperoleh dari hasil tanya jawab dan sumber informasi dari pihak (informan) langsung dari nasabah pembiayaan bermasalah dan pihak PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape.

⁵⁰ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin : Antasari Press, 2010), hlm. 60.

⁵¹ Nuning Indah Pratiwi, “Penggunaan Media Video Call dalam Teknologi Informasi”, *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, Vol.1, Nomor 2, Agustus 2017, hlm. 211.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber lain. Sumber lain merujuk pada buku, jurnal, dan informasi penting yang berkaitan dengan subjek yang diidentifikasi oleh peneliti. Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan penelitian mengenai seperti penjelasan risiko, pembiayaan bermasalah, (*Non Performing Financing*) NPF, penyelesaian pembiayaan bermasalah, diperoleh dari tesis, jurnal dan buku.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan suatu langkah yang digunakan peneliti untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitiannya.⁵² Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini mencakup berbagai metode:

1) Observasi

Observasi non partisipan merupakan metode observasi dimana periset hanya bertindak mengobservasi tanpa ikut terjun melakukan aktivitas seperti yang dilakukan kelompok yang di riset, baik kehadirannya diketahui atau tidak.⁵³

Pada penelitian ini, penulis akan melakukan observasi non partisipatif atau non partisipan. Disini peneliti bertindak sebagai pengamat independen terkait dengan judul yang diteliti yaitu “Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape”.

2) Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik mengumpulkan data dengan menggunakan beberapa pertanyaan lisan pada subjek wawancara. Namun wawancara yang digunakan dalam penelitian analisis risiko dan penanganan

⁵² Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Mix Method*, (Depok: Rajawali, 2019), hlm. 215.

⁵³ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm.112

pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sape yaitu dengan wawancara semi-terstruktur.

Wawancara semi-terstruktur (*semistructure interview*), jenis wawancara ini sudah termasuk dalam kategori *in-depth interview*, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Wawancara ini bertujuan untuk mengumpulkan data. Data yang dimaksud yaitu data yang berkaitan dengan faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah pada PT. BSI Tbk KCP. Sape, bentuk risiko yang dihadapi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya NPF, dan cara penanganan pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape. Dimana wawancara semi-terstruktur ini dilakukan dengan Branch Operations dan Service Manager pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dan nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data. Sebagian besar data yang tersedia adalah dalam bentuk surat-surat, laporan, dan sebagainya. Sifat utama dari data ini tidak terbatas pada ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk mengetahui hal-hal mengenai pembeiyaan bermasalah.⁵⁴

Adapun dokumentasi yang dibutuhkan oleh peneliti berupa, dokumentasi laporan keuangan tahunan/bulanan, dokumentasi jumlah nasabah pembiayaan bermasalah, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan rumusan masalah yang diangkat oleh peneliti.

6. Tehnik Analisis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis analisis kualitatif. Pada analisis kualitatif ini peneliti menggunakan analisis penelitian deskriptif. Analisis deskriptif berhubungan

⁵⁴ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, hlm. 229.

dengan pengumpulan dan peringkasan data, serta penyajian hasil peringkasan tersebut.

Analisis data merupakan upaya untuk mencapai dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan dijadikan sebagai temuan bagi orang lain. Tujuan analisis data adalah untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang mudah dibaca.⁵⁵ Adapun teknik yang digunakan dalam analisis data yaitu:

a. Reduksi data

Informasi yang diperoleh pada tahap reduksi data masih bersifat umum dan menyeluruh. Oleh karena itu, perlu di perinci, diringkas dan dijelaskan apa saja yang dianggap penting dan sesuai dengan tujuan, sehingga memudahkan peneliti untuk melanjutkan ke langkah berikutnya.

b. Penyajian data

Langkah selanjutnya adalah penyajian data. Rangkuman data tersebut kemudian disajikan dalam bentuk uraian singkat yang bersifat naratif.

c. Menarik kesimpulan

Dan langkah terakhir adalah menarik kesimpulan. Setelah merangkum informasi dan menyajikannya dalam bentuk uraian naratif, maka ditarik suatu kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah.⁵⁶

7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data penelitian Analisis Risiko dan Pembiayaan Bermasalah *Non Performing Financing* (NPF) di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape dapat dianggap sebagai suatu penelitian ilmiah, maka perlu dilakukan verifikasi kebenaran datanya. Oleh karena itu, peneliti harus memverifikasi

⁵⁵ Noeg Muhajiri, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 2009), hlm. 138.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 140.

keakuratan data dengan uji reliabilitas yang dilakukan dengan cara:⁵⁷

1) Memperluas pengamatan

Memperluas observasi, peneliti kembali ke lapangan untuk melakukan observasi dan wawancara dengan narasumber baru. Dalam penelitian ini peneliti memperpanjang waktu observasi untuk menguji kembali bahan penelitian ini, apakah data yang diperoleh sudah memuaskan sehingga peneliti dapat mengakhiri penelitian tersebut.

2) Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik ini peneliti gunakan untuk membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, sehingga peneliti mendapatkan data benar-benar valid. Pemaparan berdasarkan Sugiyono, maksud dari teknik pengumpulan data triangulasi adalah teknik yang memiliki sifat untuk menggabungkan. Menurut Sugiyono ada beberapa triangulasi dalam penelitian kualitatif yaitu:

1) Triangulasi Sumber

Triangulasi Sumber adalah menggali kebenaran informasi tertentu dengan menggunakan berbagai sumber data seperti dokumen, arsip, hasil wawancara, hasil observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subjek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

2) Triangulasi Teknik

Triangulasi ini dilakukan untuk mengetes data keabsahan yang dilaksanakan dengan menguji data kepada sumber yang sama dengan beberapa teknik yang bervariasi.

⁵⁷Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Chori, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*, (Ponorogo, 2019), hlm. 90.

3) Triangulasi Waktu

Pada triangulasi ini, peneliti mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, menit, detik dan sebagainya.⁵⁸

Namun triangulasi yang digunakan dalam penelitian Analisis Risiko dan Pembiayaan Bermasalah *Non Performing financing* (NPF) dilakukan dengan cara triangulasi sumber dan waktu. Adapun triangulasi yang dijadikan sebagai sumber data yaitu staf bagian keuangan, petugas penagihan dan nasabah pembiayaan. Serta triangulasi disini saya menggunakan waktu pagi.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk menjamin pendekatan yang terstruktur dan sistematis, peneliti telah membuat dan mengatur pembahasan dalam penelitian ini dengan cara sebagai berikut:

Bab 1 Pendahuluan. Bab ini memberikan gambaran umum mengenai isi penelitian, yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Bab ini berisi tentang Sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia, profil lembaga PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, letak geografis, visi dan misi, struktur kepengurusan, dan produk PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.

Bab III Faktor Penyebab Pembiayaan Bermasalah. Bab ini berisi paparan data serta temuan data di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, terkait faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.

Bab IV Bentuk Risiko yang Dihadapi Bank dengan Adanya Pembiayaan Bermasalah. Bab ini berisi tentang data dan temuan

⁵⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. R & D*, (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), hlm. 270-273.

mengenai bentuk risiko yang dihadapi oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dengan adanya Pembiayaan Bermasalah.

Bab V Cara Penanganan Pembiayaan Bermasalah. Bab ini berisi tentang data dan temuan mengenai cara penanganan pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.

Bab VI Penutup. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan temuan penelitian yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kemudian termuat juga saran yang diberikan peneliti ditujukan kepada mahasiswa dan lembaga PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya PT. Bank Syariah Indonesia

Indonesia, sebagai negara dengan produk Muslim terbesar secara global, mempunyai potensi untuk menjadi yang terdepan dalam industri keuangan syariah. Mengembangkan ekosistem halal di Indonesia memerlukan penekanan kuat pada peningkatan kesadaran masyarakat dan penggalangan dukungan dari para pemangku kepentingan. Bank Syariah merupakan bagian integral dari ekosistem industri halal dan berperan sebagai fasilitator penting dalam berbagai kegiatan ekonomi.

Industri perbankan syariah di Indonesia telah mengalami kemajuan dan pertumbuhan yang signifikan. Tren inovasi produk, peningkatan layanan, dan pengembangan jaringan selalu positif dari tahun ke tahun. Semangat untuk melakukan percepatan juga terlihat dari banyaknya Bank Syariah yang melakukan aktivitas korporasi. Bank-bank syariah tersebut, antara lain Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, dan BRI Syariah, semuanya merupakan bank milik negara.

Adapun sejarah berdirinya Bank Syariah Indonesia:

- Tahun 2016, Otoritas Jasa Keuangan menyiapkan peta jalan atau roadmap pengembangan keuangan syariah.
- Tahun 2019, Otoritas Jasa Keuangan atau usaha syariah milik pemerintah berkonsolidasi atau merger perbankan. Di antaranya PT. Bank Syariah Mandiri, PT. BNI Syariah, PT. BRI Syariah, Unit Usaha Syariah, PT. Bank Tabungan Negara Syariah.
- 2 Juli 2020, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir berencana menggabungkan Bank Syariah BUMN yaitu Mandiri Syariah, BRI Syariah, BNI Syariah, dan BTN Syariah.
- Oktober 2020, Pemerintah secara resmi mengumumkan rencana merger bank syariah dari tiga bank Himbara, yaitu mandiri Syariah, BNI Syariah dan BRI Syariah.
- 11 Desember 2020, Konsolidasi bank syariah Himbara menetapkan nama perusahaan hasil merger menjadi PT. Bank Syariah Tbk.

- 27 Januari 2021, OJK secara resmi mengeluarkan izin merger usaha tiga bank syariah. surat itu terbit dengan Nomor SR. 3/PB.1/2021.
- 1 Februari 2021, Presiden Jokowi meresmikan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk atau Bank Syariah Indonesia (BSI).⁵⁹

Pada 1 Februari 2021 yang bertepatan dengan 19 Jumadil Akhir 1442 H, menjadi penanda sejarah bergabungnya Bank Mandiri Syariah, BNI Syariah, dan BRI Syariah menjadi satu entitas yaitu Bank Syariah Indonesia (BSI). Penggabungan ini akan menyatukan kelebihan dari ketiga bank syariah sehingga menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauan lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik.

Pengembangan ketiga bank syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan bank syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pengembangan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas. Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kelebihan bagi segenap alam (Rahmatan Lil'Aalamiin).⁶⁰

B. Profil Lembaga

Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape merupakan Bank Syariah Indonesia satu-satunya sebagai cabang pembantu yang berada di Kecamatan Sape Kabupaten Bima Nusa Tenggara Barat. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape dulunya berdiri sebagai BNI Syariah sebelum di merger atau digabungkan dengan dua Bank Syariah lainnya yaitu Bank Mandiri Syariah dan BRI Syariah pada tanggal 01 Februari 2021.

C. Letak Geografis

Sebelah Timur	: Kantor Notaris
Sebelah Barat	: Kantor Pos
Sebelah Utara	: Pertokoan
Sebelah Selatan	: Perumahan


⁵⁹ Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 10.37 WITA. <https://bank.bsi.co.id/company-information>.

⁶⁰ *Ibid.*,

D. Visi dan Misi

- a. Visi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape
Top 10 Global Islamic Bank
- b. Misi Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape
 - 1) Memberikan akses solusi keuangan Syariah Indonesia (melayani >20 juta nasabah dan menjadi 5 detik berdasarkan asset (500+T) dan nilai buku 50 T di tahun 2025).
 - 2) Menjadi Bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham (Top 5 Bank yang paling profitable di Indonesia (ROE 18% dan valuasi kuat (PB>2)).
 - 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik Indonesia (perusahaan dengan nilai yang kuat dan memberdayakan masyarakat serta berkomitmen pada pembangunan karyawan dengan budaya berbasis kinerja).

E. Struktur Kepengurusan



F. Produk Bank Syariah Indonesia

Produk-produk yang ada di Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape seperti halnya bank pada umumnya yaitu ada *funding* dan *landing*. Dalam *funding* Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape memiliki beberapa produk yaitu:

1. Deposito Bank Syariah Indonesia merupakan produk simpanan berjangka menggunakan akad bagi hasil sesuai dengan prinsip bagi hasil nasabah perorangan maupun bagi perusahaan yang memberikan keuntungan yang optimal.
2. Tabungan Faedah Bank Syariah Indonesia Produk simpanan dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan yang menginginkan kemudahan transaksi keuangan sehari-hari.
3. Tabungan Haji Bank Syariah Indonesia merupakan produk simpanan menggunakan akad bagi hasil sesuai prinsip syariah khusus bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan biaya perjalanan ibadah haji.
4. Tabungan impian Bank Syariah Indonesia merupakan produk simpanan berjangka dari Bank Syariah Indonesia untuk nasabah perorangan yang dirancang untuk mewujudkan impian nasabah (kurban, pendidikan, liburan, belanja) dengan berencana memakai mekanisme autodebet setoran rutin bulunan.

Selain itu, Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk pembiayaan. Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, menawarkan berbagai produk pembiayaan untuk nasabah diantaranya sebagai berikut:

- 1) KPR Bank Syariah KPR Bank Syariah Indonesia memberikan pembiayaan kepemilikan rumah kepada perorangan untuk memenuhi kebutuhan perumahannya. Pembiayaan ini mengikuti prinsip Murabahah dan Ijarah, dengan angsuran yang telah ditentukan pelunasannya.
- 2) KPR Sejahtera Bank Syariah Indonesia KPR Sejahtera adalah pembiayaan kepemilikan rumah yang diterbitkan bank untuk pembiayaan rumah dengan dukungan bantuan dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) pada masyarakat berpenghasilan rendah dalam jangka kepemilikan rumah sejahtera yang dibeli dari pengembang.

- 3) KKB Bank Syariah Indonesia pembiayaan kepemilikan mobil pada nasabah perorangan menggunakan akad murobahah dengan pembayaran yang diangsurkan dan telah ditetapkan dimuka.
- 4) KMF Purna Bank Syariah Indonesia adalah kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah atau ijarah dimana pembayaran secara angsuran.
- 5) KMF Pra Purna Bank Syariah Indonesia adalah kepemilikan multi faedah fasilitas yang diberikan pada para PNS aktif yang akan memasuki pensiun untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan paket barang atau jasa dengan menggunakan prinsip jual beli murabahah atau ijarah dimana pembayaran dengan angsuran.
- 6) *Employ Benefit Program* (EmBP) adalah program kerjasama dengan suatu perusahaan yang dituangkan dalam master Agreement berupa pemberian fasilitas pembiayaan langsung pada karyawan dari perusahaan yang memenuhi kriteria Bank Syariah Indonesia.
- 7) Pembiayaan kepemilikan emas pembiayaan kepada perorangan untuk tujuan kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah dimana pengembalian pembiayaan dilakukan dengan mengangsur sesuai kesepakatan di awal.
- 8) *Qardh* beragun emas pembiayaan agunan berupa emas, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah Indonesia selama jangka aktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan.
- 9) Mikro Faedah skema pembayaran yang menggunakan akad murabahah dengan tujuan pembiayaan untuk modal kerja.
- 10) Pembiayaan Komersial pembiayaan jangka pendek yang diberikan pada perusahaan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
- 11) Pembiayaan *Linkage* adalah pola pemberian fasilitas pembiayaan komsuntif multiguna dan multijasa kepada calon nasabah yang merupakan pegawai atau karyawan perusahaan yang juga merupakan anggota koperasi.

12) Pembiayaan SME pembiayaan investasi yang diberikan kepada nasabah untuk pembelian kendaraan roda empat yang digunakan untuk menunjang kegiatan usaha untuk pembelian tempat usaha untuk kegiatan. Persyaratannya yaitu:

Selain itu, Bank Syariah Indonesia menawarkan beragam produk berbasis layanan. Produk layanan yang ditawarkan Bank Syariah KCP. Sape adalah sebagai berikut:

- a) SMS Banking
- b) Mobile Banking
- c) Internet Banking
- d) E-form BRIS
- e) *Cash management system*

G. Persyaratan calon nasabah dalam pembiayaan di BSI Tbk KCP.

Sape

1. Warga Negara Indonesia (WNI)
2. Berusia minimal 21 tahun atau sudah menikah
3. Profesi nasabah berpenghasilan tetap
4. Serta memenuhi berkas yang disediakan oleh BSI Tbk KCP.

Sape⁶¹

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Perpustakaan UIN Mataram

⁶¹ Dokumentasi PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Kcp. Sape, 06 Desember 2023

BAB III

FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP. SAPE

A. Prinsip dalam Pemberian Pembiayaan

Sebelum menyalurkan pembiayaan kepada nasabah pembiayaan, Bank Syariah Indonesia KCP. Sape menerapkan berbagai prinsip. Sebagaimana yang di kemukakan dari hasil wawancara dengan Bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager BSI KCP. Sape.⁶²

Dalam memberikan pembiayaan kami lebih mengalisa pada apa yang dijaminan, berapa besar yang dipinjam sesuai dengan jaminan, dan kemampuan, kemampuan disini yaitu kemampuan pada pengembalian pembiayaan yang telah dipinjam sehingga yang ketiga ini di utamakan oleh BSI KCP. Sape yaitu:

- a. *Capital*, artinya besarnya modal yang akan dipinjam oleh calon anggota ataupun anggota, seperti dilihat dari jumlah yang dipinjam, berapa jumlah saldo yang dimiliki anggota, asset investasi atau simpanan yang dimiliki.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan dinilai melalui bagaimana bentuk usaha yang dimiliki anggota, dan kemampuannya dalam mengelola modal usaha.
- c. *Collateral*, artinya Jaminan yang akan diajukan kepada BSI KCP. Sape harus sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam, hal ini dilihat dari bentuk jaminan yang akan diserahkan kepada BSI KCP. Sape jaminan ini bisa berupa asset tanah, BPKB motor dan Mobil, SK Pegawai Negeri.

Kebijakan yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Sape sebelum memberikan pinjaman ialah:

⁶² Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

- 1) Memproses terlebih dahulu identitas nasabah.
- 2) Jika nasabah baru, harus diadakan *survey* lapangan terlebih dahulu.
- 3) Setelah itu pihak bank akan mencari tahu apa pekerjaan dari calon nasabah tersebut apakah dia termasuk orang yang sekiranya jujur dan mampu melunasi kredit yang akan diberikan atau tidak.
- 4) Setelah *survey* lapangan dilaksanakan pengisian data yang diperoleh sesuai persyaratan bank.
- 5) Langkah selanjutnya nasabah harus mengisi formulir yang disediakan kemudian menyerahkan jaminan berupa BPKB kendaraan yang masih hidup ataupun bisa menggunakan jaminan berupa sertifikat tanah apabila akan melakukan transaksi kredit diatas Rp25.000.000. Tetapi untuk nasabah yang telah melakukan transaksi kredit sebelumnya, jika ingin melakukan transaksi kembali, maka pihak bank akan meneliti dulu bagaimana pelunasan atas pinjaman sebelumnya, apakah ada kendala atau tidak.

Namun Bank Syariah Indonesia KCP. Sape dalam analisa pemberian pembiayaan hanya menggunakan prinsip 3C dari prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia.

Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi Bank Syariah Indonesia KCP. Sape untuk menemukan apakah pembiayaan yang diajukan layak direalisasi atau tidak. Dan jaminan yang diberikan kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip penilaian anggota nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

- a) *Character*, merupakan gambaran sifat dan kepribadian calon debitur. Bank harus melakukan analisis karakter terhadap calon debitur yang tujuannya untuk mengetahui apakah calon debitur mempunyai kemauan untuk melunasi utangnya terhadap kewajibannya membayar pinjaman secara penuh.
- b) *Capacity*, yaitu kemampuan calon debitur dalam menyelenggarakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan

sesuai yang diharapkan. Tujuan dari evaluasi adalah supaya bisa mengukur kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dengan tepat waktu atau membayar hasil bisnis yang didapatkannya.⁶³

- c) *Capital*, yang dimasukkan dalam kredit memerlukan analisa yang lebih mendalam. Modal adalah besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang di miliki calon debitur, maka semakin yakin bank terhadap keseriusan calon pinjaman.
- d) *Collateral*, adalah agunan yang ditawarkan oleh calon nasabah. Jaminan adalah sumber pembayaran lain, yaitu jika debitur tidak mampu membayar biaya dan menghadapi kredit macet, maka bank dapat menarik jaminan tersebut.
- e) *Condition*, keuangan merupakan analisis keadaan ekonomi. Bank hendaknya mempertimbangkan bidang kegiatan calon debitur dalam kaitkannya beserta kondisi keuangannya, apakah kondisis tersebut akan mempengaruhi bisnis calon nasabah di kemudian hari.⁶⁴

B. Faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Menurut Faturrahman Djamil penyebab pembiayaan bermasalah itu dibagi menjadi 2 yaitu faktor *intern* dan juga faktor *ekstern*. Faktor *intern* yaitu faktor yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri dan yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya kebijakan dalam penjualan dan pembelian, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan kebijakan piutang yang kurang tepat. Sedangkan faktor *ekstern* yaitu faktor yang terjadi diluar kondisi perusahaan seperti, perubahan kondisi

⁶³ Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218.

⁶⁴ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-114.

perekonomian, perubahan teknologi, bencana alam, penurunan usaha, faktor sosial dan lain sebagainya.⁶⁵

Pembiayaan yang disalurkan Bank Syariah Indonesia KCP. Sape terkadang masih terjadi keterlambatan pengembalian oleh para nasabah sehingga menimbulkan pembiayaan bermasalah. Faktor pembiayaan bermasalah ini tidak hanya disebabkan oleh bank melainkan dari nasabah pembiayaan juga. Berikut adalah pernyataan Bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager.⁶⁶

Yang namanya pembiayaan bermasalah tentu saja ada, setiap bank yang beroperasi pasti mengalami pembiayaan bermasalah. Untuk produk yang paling sering terjadi pembiayaan bermasalah itu pada produk penyaluran dana untuk usaha seperti pembiayaan komersial, mikro faedah. Oleh karena itu, dalam setiap pemberian pembiayaan diperlukan pertimbangan serta kehati-hatian agar kepercayaan yang merupakan unsur utama dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah.

Pembiayaan bermasalah di BSI KCP. Sape terdapat 5 tingkatan atau kelompok sebagai berikut:

1. Kelompok 1 itu lancar 0 hari
2. Kelompok 2 dalam perhatian khusus, yaitu terlambat angsuran 1-3 bulan
3. Kelompok 3 kurang lancar lebih dari 90 hari tapi tidak melebihi dari 120 hari
4. Kelompok 4 diragukan lebih dari 120 hari tetapi tidak lebih dari 180 hari.
5. Kelompok 5 macet lebih dari 180 hari.

Apabila nasabah termaksud kategori kelompok 2 sudah timbul adanya pembiayaan bermasalah, maka pihak bank

⁶⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*. 73-74.

⁶⁶ Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

akan melakukan penanganan dengan kunjungan khusus ke nasabah.

Dari hasil wawancara tersebut dijelaskan bahwa pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP. Sape dibagi menjadi 5 kelompok. Kelompok 1 disebut dengan pembiayaan lancar karena tidak ada kendala dalam melakukan pembayaran. Sedangkan kelompok 2 sampai 5 itu disebut dengan pembiayaan bermasalah karena sudah mulai ada tunggakan pembayaran yang terjadi, sehingga pihak bank akan melakukan kunjungan secara insentif ke nasabah.

Berikut kategori kualitas pembiayaan yang ditetapkan Bank Syariah Indonesia:⁶⁷

a. Lancar

Apabila pembayaran angsuran Pembiayaan dan margin dilakukan tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, secara dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

b. Dalam Perhatian Khusus

Apabila terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin pembiayaan sampai dengan 90 hari. Akan tetapi selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

c. Kurang Lancar

Apabila terdapat tunggakan pembiayaan angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari sampai 180 hari, penyampaian laporan keuangan tidak secara teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat. Terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

⁶⁷ Trisadini Usanti, Abd. Shomad, 2015, hlm. 105.

d. Diragukan

Terjadi tunggakan pembiayaan angsuran pokok atau margin yang telah melewati 180 hari sampai dengan 270 hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran.

e. Macet

Apabila terjadi tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 hari.⁶⁸

Berikut ini pengelompokan Kolektibilitas Pembiayaan Bermasalah untuk menentukan kualitas pembiayaan:⁶⁹

Lama Tunggakan/Hari	Kolektibilitas	keterangan
0 Hari	1	Lancar
1-90 Hari	2	Dalam Perhatian Khusus
91-120 Hari	3	Kurang Lancar
121-180 Hari	4	Diragukan
>180	5	Macet

Hasil wawancara dengan Bapak Ryan Hidayat selaku bawahan Branch Manager disampaikan bahwa ada beberapa indikator yang menjadi faktor timbulnya pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia KCP. Sape yaitu:⁷⁰

1. Faktor Internal

Terjadi karena lemahnya analisa keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan yang kurang merketable.

2. Faktor Eksternal

Faktor ini disebabkan karena nasabah yang mengalami kondisi ekonomi mikro atau menurunnya usaha

⁶⁸ Veithzal Rivai, Arviyan Arifin, 2010, hlm. 748.

⁶⁹ Nurnasrina, P Adiyes Putra, 2018, hlm. 169.

⁷⁰ Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

nasabah, lemahnya daya beli pasar karena banyaknya pesaing yang menyebabkan nasabah mengalami kerugian, karakter wilayah seperti bencana alam, serta karakter nasabah seperti perceraian dan faktor kesengajaan.

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadi pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

Perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan bahkan dari tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.

1. Faktor internal

a. Lemahnya analisis pembiayaan

Kelemahan dalam menganalisa pembiayaan memang sangat berpengaruh dalam pembiayaan bermasalah. Kelemahan dalam analisis pembiayaan bisa disebabkan karena analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat.

Berdasarkan dari penelitian analisa pembiayaan tidak berdasarkan data akurat, informasi pembiayaan tidak lengkap dan analisa tidak cermat bisa menjadi salah satu faktor pembiayaan bermasalah dikarenakan jika analisa pembiayaan tersebut tidak diteliti secara detail akan bisa menyebabkan pihak bank akan terkena tipu oleh nasabah, bank tidak dapat mengetahui untung atau ruginya dalam usaha nasabah serta tidak taunya modal usaha nasabah, dalam hal seperti ini perlunya menganalisa lebih cermat lagi. Pihak bank harus

lebih cermat lagi dalam menganalisa pembiayaan agar tidak terjadi analisis pembiayaan tidak lengkap.⁷¹

b. Lemahnya pengawasan pembiayaan

Pengawasan usaha yang melakukan pembiayaan memang sangat perlu dilakukan. Karena pendapatan yang diterima oleh nasabah bergantung pada baik buruknya usaha tersebut berjalan. Apabila usaha dapat berjalan dengan baik maka angsuran akan dapat dibayarkan tanpa hambatan sehingga meminimalisir terjadinya kredit macet. Maka perlu adanya pengawasan oleh pihak bank kepada usaha yang dijalankan nasabah, agar bank bisa memonitor pergerakan usaha yang dilakukan nasabah, dan mengurangi resiko kredit macet.

c. Kurangnya koordinasi komite pembiayaan

Masalah koordinasi komite merupakan sebuah masalah yang dapat berakibat fatal. Jika terjadi kurang koordinasi maka akan terjadi salah paham antara kedua belah pihak sehingga menimbulkan ketidak sesuaian data yang diperoleh dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Sehingga berdampak pada resiko pembiayaan yang akan bertambah.

2. Faktor Eksternal

a. Kondisi Ekonomi Makro

Kondisi ekonomi seperti saat ini memang menjadi momok dunia perbankan, yang menjadi salah satu penyebab terjadinya kredit macet atau pembiayaan bermasalah. Terjadinya pembatasan sosial, menyebabkan ruang gerak masyarakat menjadi terbatas, oleh sebab itu maka banyak usaha dari nasabah yang mengalami penurunan omset dan berdampak pada pembiayaan.

b. Lemahnya daya beli pasar

Faktor ini masih berhubungan dengan kondisi ekonomi makro karena dengan adanya banyak pesaing maka terjadi pembatas penggerak masyarakat yang menyebabkan lemahnya

⁷¹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

daya beli pasar. Sehingga menimbulkan menurunnya pendapatan yang didapatkan oleh nasabah.

c. Karakter wilayah

Karakter wilayah bisa dikatakan adalah suatu wilayah yang berpendapatan rendah tidak bisa memenuhi persyaratan 5C tetapi terjadi beberapa kesalahan dalam menganalisa 5C sehingga nasabah yang harusnya tidak lolos verifikasi data menjadi lolos verifikasi.⁷²

Selain wawancara dengan Bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager BSI KCP. Sape, peneliti juga melakukan wawancara dengan beberapa nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, maka didapatkan jawaban yang sama dari beberapa Nasabah yang melakukan pembiayaan.

Adapun hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Juliati selaku Nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah pada PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape.⁷³

Adanya pembiayaan bermasalah bukanlah suatu kesengajaan bagi kita nasabah pembiayaan, melainkan dari berbagi faktor: *Pertama*, Penurunan ekonomi yang menyebabkan kita tidak dapat melunasi pinjaman kepada Bank. *Kedua* gagal panen karena selain untuk modal usaha kita mempergunakannya untuk modal bertani seperti bertani bawang, padi, dan jagung. Sehingga alhasil tidak ada pemasukan untuk membayar. Serta faktor alam yang sangat melumpukah aktivitas kita dalam mencari mata pencarian sehingga kesusahan dalam melanjutkan ansurannya karena pengeluaran yang banyak namun pemasukan pendapatan yang menurun.

Hal ini sama yang diungkapkan oleh Ibu Suharti selaku Nasabah pembiayaan bermasalah, ibu Suharti mengatakan bahwa:⁷⁴

⁷² Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 73.

⁷³ Juliati (Nasabah), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 08 Desember 2023.

Dengan adanya penyaluran modal yang dilakukan oleh Bank Syariah Indonesia KCP. Sape sangat membantu kita dalam mengembangkan usaha. Akan tetapi pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang disengaja oleh kita, melainkan sebuah musibah yang dialami oleh kita, adanya pembiayaan bermasalah karena faktor penurunan usaha, dan kemarin adanya harga bawang yang begitu anjlok (menurun) sehingga tidak bisa mengembalikan modal.

Hal ini pula sama yang diungkapkan oleh Bapak Ihwan selaku Nasabah lama, Bapak Ihwan mengatakan bahwa:⁷⁵

Ini pertama kalinya saya mengalami kemacetan dalam pelunasan pembiayaan di Bank Syariah Indonesia KCP Sape, sebelumnya tidak pernah, karena pembiayaan bermasalah bukanlah hal yang disengaja oleh kita Nasabah. Melainkan dari faktor penurunan usaha sehingga tidak ada pendapatan sama sekali, dan kemarin tidak biasanya harga bawang merah anjlok menurun drastis. Sehingga, semua modal dipake pada saat perawatan bawang bawang merah. Hal tersebut membuat kita kesulitan dalam pengembalian pembiayaan.

Menurut PBI nomor 13/23/PBI/2011 risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa (event) tertentu. Risiko kredit adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati.⁷⁶

Pembiayaan bermasalah atau biasa disebut Non Performing Financings (NPF), sama dengan Non Performing Loan (NPL) untuk

⁷⁴ Suharti (Nasabah), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 08 Desember 2023.

⁷⁵ Ihwan (Nasabah), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 11 Desember 2023.

⁷⁶ Ojk.go.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023

fasilitas kredit, merupakan rasio pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non-lancar mulai dari kurang lancar hingga macet.

Pada jangka waktu pembiayaan, tidak menutup kemungkinan terjadi suatu kondisi pembiayaan dimana adanya suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial loss. Kondisi inilah yang disebut pembiayaan bermasalah.⁷⁷

Pembiayaan bermasalah menjadi musuh nomor satu dalam sebuah lembaga keuangan syariah, keberadaannya yang mempengaruhi rentabilitas usaha dan menurunkan tingkat kualitas aktiva produktif. Menurut Faturrahman Djamil penyebab pembiayaan bermasalah itu dibagi menjadi 2 yaitu faktor *intern* dan juga faktor *ekstern*. Faktor *intern* yaitu faktor yang terjadi didalam perusahaan itu sendiri dan yang paling dominan adalah faktor manajerial. Dapat dilihat dari beberapa hal seperti lemahnya kebijakan dalam penjualan dan pembelian, lemahnya pengawasan pembiayaan, dan kebijakan piutang yang kurang tepat. Sedangkan faktor *ekstern* yaitu faktor yang terjadi diluar kondisi perusahaan seperti, perubahan kondisi perekonomian, perubahan teknologi, bencana alam, penurunan usaha, faktor sosial dan lain sebagainya.⁷⁸

Langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadi pembiayaan bermasalah. Apabila pembiayaan bermasalah tersebut diakibatkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Apabila bank telah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan kebulan bahkan dari tahun ketahun, lalu timbul pembiayaan

⁷⁷ Republika.co.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023

⁷⁸ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*.

bermasalah, sedikit banyak terkait pula dengan kelemahan pengawasan telah dilakukan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB IV

BENTUK RISIKO YANG DIHADAPI BANK DENGAN ADANYA PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Dampak yang Dihadapi Bank dengan Adanya Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia

Pembiayaan bermasalah terjadi karena kegagalan membayar angsuran. Sehingga berdampak pada kinerja karyawan dan keuangan. Hasil wawancara dengan bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager BSI KCP Sape mengatakan:⁷⁹

Bahwa ada beberapa dampak dari adanya pembiayaan bermasalah diantaranya:

1. Jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar, nantinya akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk terganggu sehingga akan mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas atau kinerja keuangan.
2. Suatu pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi anggota penyimpanan.
3. Pembiayaan bermasalah dapat menjatuhkan sebuah lembaga keuangan atau merugikan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Sape.
4. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi sebuah kinerja dari karyawan, sehingga akan menyebabkan sebuah kerugian yang berupa pengurangan pendapatan seperti pemberian bonus karena menutupi arus keuangan yang nantinya dijadikan modal.
5. Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelangsungan pemberian kepada nasabah atau kelancaran pada pemberian pembiayaan akan terganggu.

⁷⁹ Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

Dari hasil wawancara diatas bahwa bentuk risiko dengan adanya pembiayaan bermasalah tidak hanya merugikan bank tetapi merugikan nasabah juga. Sehingga perlu untuk mengatasi dampak dari pembiayaan bermasalah.

Pembiayaan memiliki risiko yang tinggi dan akan berdampak pada kelangsungan bank. Pembiayaan yang mengalami permasalahan akan di mitigasi sesuai dengan penyebab awal sehingga tidak terjadi dampak pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah bagaimanapun akan berdampak negatif baik secara mikro (bagi bank dan nasabah) maupun secara makro (system perbankan dan perekonomian Negara). Dampak pembiayaan bermasalah terhadap lembaga keuangan:

- a. Pembiayaan bermasalah dapat merugikan lembaga keuangan, baik secara *financial* maupun *non financial*. Kerugian *financial* tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas (*Cash Flow*), serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian non financial meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan Bank Syariah. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap Bank Syariah akan menurun.⁸⁰
- b. Pembiayaan bermasalah juga dapat merugikan anggota penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat terasa dengan imbalan bagi hasil yang rendah. Di samping itu, jika pembiayaan bermasalah terlalu besar, sehingga arus kas masuk terganggu dapat mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Kondisi ini sangat membahayakan kelangsungan hidup Bank Syariah.⁸¹
- c. Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi kinerja dari karyawan seperti dikenakan sanksi indisipliner karena kelalaian yang menyebabkan kerugian, pengurangan pendapatan seperti

⁸⁰ Muhammad Ridwan, *Sistem dan Prosedur Pendirian Baitul Mal wat-Tamwil*, (Yogyakarta: Citra Media, 2006), hlm. 97.

⁸¹ Veitzal Rivai, Andria Permata, *Islamic Financial Management Teori, Konsep, dan Aplikasi Paduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi, dan Mahasiswa*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 348.

pengurangan bonus atau pemotongan gaji, dan bahkan pemutusan hubungan kerja.⁸²

Pembiayaan bermasalah muncul dari beberapa faktor. Faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BSI KCP. Sape adalah sebagai berikut:

- 1) Penurunan ekonomi nasabah menyebabkan nasabah tidak dapat melunasi pinjaman dari Bank.
- 2) Gagal panen yang dialami nasabah disebabkan oleh hama yang merusak komoditas pertanian serta anjloknya harga bawang yang menurun. Alhasil tidak ada pemasukan untuk keuangan mereka yang nantinya akan digunakan untuk membayar pinjaman kepada pihak bank.
- 3) Dari dalam Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, lemahnya pengawasan pembiayaan serta kurangnya koordinasi komite pembiayaan.

Dari adanya faktor penyebab pembiayaan bermasalah maka akan muncul resiko pembiayaan bermasalah sehingga pembiayaan bermasalah sebagaimana akan berdampak. Dari uraian teori diatas, maka dampak pembiayaan bermasalah pada kinerja keuangan di BSI Tbk KCP. Sape yaitu:

- a) Jika pembiayaan bermasalah terus terjadi dan membesar, nantinya akan menyebabkan arus kas atau modal yang masuk terganggu sehingga akan mengakibatkan menurunnya cadangan likuiditas. Cadangan atau posisi likuiditas sangat berarti bagi bank. Dalam pengukuran likuiditas Bank menggunakan *current ratio* sebagai analisa. Keberadaan likuiditas BSI Tbk KCP. Sape dilihat dari perbandingan antara hutang lancar dengan hutang tidak lancar. Hal seperti inilah yang sangat membahayakan kelangsungan hidup BSI Tbk KCP. Sape.
- b) Suatu Pembiayaan bermasalah juga dapat menyebabkan kerugian bagi nasabah penyimpanan. Kerugian penyimpan akan sangat berdampak kepada sebuah imbalan yang dimana

⁸² Edi Susilo, *Analisis Pembiayaan dan Resiko Perbankan Syariah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 69.

imbalan bagi hasil yang rendah atau bahkan sangat rendah, karena arus kas atau modal yang masuk terganggu.

- c) Pembiayaan bermasalah dapat menjatuhkan sebuah lembaga keuangan BSI Tbk KCP. Sape, baik secara keuangan ataupun tidak secara keuangan. Kerugian secara keuangan tersebut meliputi tidak terpenuhinya target pendapatan, terganggunya arus kas, serta dapat mengurangi modal karena biayanya lebih besar dibanding pendapatan. Sedangkan kerugian tidak berkaitan dengan keuangan adalah meliputi menurunnya atau bahkan jatuhnya *performance* dan tingkat kesehatan keuangan. Akibatnya kepercayaan masyarakat terhadap bank akan menurun.
- d) Pembiayaan bermasalah juga sangat mempengaruhi sebuah kinerja dari karyawan ataupun pengurus bank yang nantinya akan dikenakan sanksi yang disebabkan karena kelalaian dalam melakukan penagihan kepada nasabah yang meminjam sehingga pembiayaan bermasalah terus terjadi dan akan menyebabkan sebuah kerugian yang berupa pengurangan pendapatan contoh pengurangan bonus karena pemasukan yang sedikit atau pemotongan gaji untuk menutupi arus keuangan yang akan nantinya dijadikan modal.
- e) Pembiayaan bermasalah juga berdampak pada kelangsungan pemberian kepada anggota atau kelancaran pada pemberian pembiayaan akan terganggu sehingga jumlah pinjaman yang diajukan tidak sesuai dengan bank saat ini maka tidak dilayani.

BAB V

PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH

A. Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KC. Sape

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager.⁸³

Nasabah yang mengajukan pembiayaan di BSI KCP. Sape banyak dan rata-rata mereka mengajukan untuk pembiayaan mikro, lalu ada juga yang mengajukan mitra guna, mitra guna itu seperti *fix income* dan nasabah juga banyak yang mengajukan pembiayaan KPR. Terkait dengan jaminan yang digunakan untuk pengajuan pembiayaan, BSI KCP. Sape menerapkan jaminan yang berbeda untuk setiap produk yang berbeda. Untuk produk mitra guna, jaminan (agunan) yang dipersyaratkan bagi karyawan cukup dengan SK kerja, lalu untuk pembiayaan KPR nasabah memberikan rumahnya sebagai jaminan, pembiayaan mikro yang digunakan sebagai jaminan yaitu BPKB, surat tanah (SHM, AJB, SHJB), deposito juga dapat dijadikan jaminan, dan untuk cicil emas sudah pasti emas tersebut yang dijadikan jaminan.

Penanganan pembiayaan bermasalah merupakan bagian yang tidak bisa dihindari dalam proses pembiayaan. Hal ini harus dilakukan agar kelangsungan pembiayaan terus berkelanjutan, hasil wawancara dengan bapak Riyan Hidayat selaku Branch Operations dan Service Manager.⁸⁴

Cara untuk menyelesaikan pembiayaan yang berpotensi bermasalah, dilakukan dengan cara:

1. Pembinaan anggota dilakukan secara terus menerus;

⁸³ Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

⁸⁴ *Ibid*

2. Pemberitahuan anggota dengan surat teguran;
3. Kunjungan lapangan;
4. Upaya tindakan pencegahan dengan penangan *rescheduling*, yaitu penjadwalan kembali jangka waktu angsuran;
5. Dengan melakukan *reconditioning*, yaitu memperkecil *margin* keuntungan atau bagi hasil. Hal ini dilakukan apabila ada itikat baik dari nasabah.

Dalam mengatasi risiko yang terjadi pada pembiayaan bermasalah tentunya setiap bank syariah mempunyai strategi-strategi untuk mengantisipasi terjadinya pembiayaan bermasalah tersebut. Beberapa usaha yang dilakukan Bank Syariah Tbk KCP. Sape dalam penanganan pembiayaan bermasalah yang terdiri dari beberapa cara sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ryan Hidayat selaku bawahan Branch Manager yaitu:⁸⁵

- a. *Restrukturisasi* pembiayaan
BSI KCP. Sape berusaha melakukan perbaikan terhadap anggota yang tergolong dalam kategori diragukan dan kurang lancar serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* pembiayaan dilakukan dengan analisa yang dilakukan oleh analisi selanjutnya akan diputuskan oleh Manager BSI KCP. Sape apakah bisa dilakukan *Restrukturisasi*. Proses analisis dan pelaksanaan *Restrukturisasi* pembiayaan biasanya dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran atau kesepakatan diawal. Hal ini harus hasil analisa dan keputusan Manager.
- b. *Rescheduling*
Yaitu strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran pelunasan. *rescheduling* dilakukan apabila

⁸⁵ Riyan Hidayat (Branch Operations dan Service Manager), *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

anggota memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pelunasan angsuran kembali.

c. *Reconditioning*

Yaitu strategi dalam penyelesaian pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan menjadi persyaratan baru sehingga jumlah bagi hasil menjadi lebih kecil. Strategi *reconditioning* tergolong dalam anggota yang melakukan pembiayaan diragukan hingga macet.

d. Penyitaan barang jaminan

Hal ini dilakukan apabila anggota sudah tidak beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan dan tidak mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan oleh pihak bank. Namun tindakan ini tetap dilakukan sesuai dengan syariat islam.

Penanganan pembiayaan adalah istilah teknis yang bisa dipergunakan dikalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-keajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Berikutnya adalah penanganan pembiayaan bermasalah. Penyelamatan keuangan (*financial restructuring*) merupakan istilah teknis yang sering digunakan dikalangan perbankan untuk upaya dan tindakan bank dalam menangani pembiayaan bermasalah. *Restrukturisasi* pembiayaan merupakan upaya bank untuk membantu nasabah memenuhi kewajibannya antara lain dengan cara: ⁸⁶

1) *Reschedulling* (perencanaan ulang)

Reschedulling berarti mengubah jadwal pembayaran atau waktu kewajiban nasabah.

2) *Reconditioning* (pembaruan)

⁸⁶ Peraturan Bank Indonesia No.13/9/PBI/2011 Pasal 1 Ayat 7.

Reconditioning berarti penyelamatan pembiayaan bermasalah dengan mengubah seluruh atau sebagian perjanjian antara bank dengan nasabah tanpa menambah kewajiban nasabah terhadap sisa modal bank, antara lain:

- a) Perubahan jadwal pembayaran,
- b) Menetapkan besarnya angsuran,
- c) Perubahan periode,
- d) Perubahan proporsi pembiayaan mudharabah atau musyarakah,
- e) Perubahan perkiraan pembagian keuntungan terhadap pembiayaan dan,
- f) Membuat diskon.

3) *Restructuring* (penataan kembali)

Restructuring adalah perubahan kebutuhan keuangan yang mencakup misalnya:

- a) Prosedur tambahan pembiayaan bagi perbankan,
- b) Konversi perjanjian pembiayaan,
- c) Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah jangka menengah,
- d) Konversi pendanaan menjadi investasi sementara pada perusahaan nasabah.

Penyelamatan dari pembiayaan bermasalah ialah dengan melakukan restrukturisasi perbankan dan mengambil tindakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga pembiayaan jangka panjang (kurang lancar dan tidak terorganisir) dilaksanakan sedikit demi sedikit menjadi golongan lancar kembali.

Penilaian ini yang nantinya akan menjadi dasar bagi Bank Syariah Indonesia KCP. Sape untuk menemukan apakah pembiayaan yang diajukan layak direalisasi atau tidak. Dan jaminan yang diberikan kepada bank hanya dijadikan untuk berjaga-jaga apabila pembiayaan yang diberikan macet. Adapun prinsip penilaian anggota nasabah dalam mengajukan pembiayaan adalah sebagai berikut:

1. *Character* (karakter) merupakan gambaran sifat dan kepribadian calon debitur. Bank harus melakukan analisis karakter terhadap calon debitur yang tujuannya untuk mengetahui apakah calon debitur mempunyai kemauan untuk melunasi utangnya terhadap kewajibannya membayar pinjaman secara penuh.

2. *Capacity* (kapasitas) yaitu kemampuan calon debitur dalam menyelenggarakan bisnisnya untuk mendapatkan keuntungan sesuai yang diharapkan. Tujuan dari evaluasi adalah supaya bisa mengukur kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit dengan tepat waktu atau membayar hasil bisnis yang didapatkannya.⁸⁷
3. *Capital* (modal) yang dimasukkan dalam kredit memerlukan analisa yang lebih mendalam. Modal adalah besarnya jumlah modal yang dimiliki oleh calon debitur. Semakin besar modal yang di miliki calon debitur, maka semakin yakin bank terhadap keseriusan calon pinjaman.
4. *Collateral* (jaminan) adalah agunan yang ditawarkan oleh calon nasabah. Jaminan adalah sumber pembayaran lain, yaitu jika debitur tidak mampu membayar biaya dan menghadapi kredit macet, maka bank dapat menarik jaminan tersebut.
5. *Conditions* (kondisi) keuangan merupakan analisis keadaan ekonomi. Bank hendaknya mempertimbangkan bidang kegiatan calon debitur dalam kaitkannya beserta kondisi keuangannya, apakah kondisis tersebut akan mempengaruhi bisnis calon nasabah di kemudian hari.⁸⁸

Namun Bank Syariah Indonesia KCP Sape dalam analisa pemberian pembiayaan hanya menggunakan prinsip 3C dari prinsip yang telah ditetapkan oleh Bank Syariah Indonesia KCP Sape, adapun prinsip yang dimaksud:

- a. *Capital*, artinya besarnya modal yang akan dipinjam oleh calon anggota ataupun anggota, seperti dilihat dari jumlah yang dipinjam, berapa jumlah saldo yang dimiliki anggota, asset investasi atau simpanan yang dimiliki.
- b. *Capacity*, artinya kemampuan anggota dalam pengembalian pembiayaan dinilai melalui bagaimana bentuk usaha yang dimiliki anggota, dan kemampuannya dalam mengelola modal usaha.
- c. *Collateral*, artinya Jaminan yang akan diajukan kepada BSI KCP. Sape harus sesuai dengan jumlah yang akan dipinjam, hal ini dilihat dari bentuk jaminan yang akan diserahkan kepada BSI KCP. Sape.

⁸⁷ Veithzal Rivai, *Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 218.

⁸⁸ Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 112-114.

Terkadang dalam pemberian pembiayaan muncul risiko yang tidak bisa dihindari sehingga muncul pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah terjadi karena berbagai faktor seperti faktor internal terjadi karena lemahnya analisa keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan yang kurang merketable. Sedangkan faktor eksternalnya terjadi karena nasabah yang kondisi ekonominya menurun, lemahnya daya saing pasar, dan karakter wilayah. Risiko yang muncul akan berdampak pada lembaga keuangan bank sehingga perlu adanya strategi penyelesaian atau penanganan pembiayaan bermasalah.⁸⁹

Berdasarkan temuan lapangan dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti, maka bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape adalah:

- 1) *Restrukturisasi* pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape berusaha melakukan perbaikan terhadap nasabah yang tergolong dalam kategori diragukan dan kurang lancar serta mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya. *Restrukturisasi* pembiayaan dilakukan dengan analisa yang dilakukan oleh analisis selanjutnya akan diputuskan oleh Manager BSI KCP. Sape apakah bisa dilakukan *Restrukturisasi*. Proses analisis dan pelaksanaan *Restrukturisasi* pembiayaan biasanya dilakukan dengan memperkecil jumlah angsuran atau kesepakatan diawal. Hal ini harus hasil analisa dan keputusan Manager.
- 2) *Rescheduling* yaitu strategi penanganan pembiayaan dengan melakukan perubahan jangka waktu pelunasan, jumlah angsuran pelunasan. *rescheduling* dilakukan apabila anggota memiliki itikad tidak baik dalam melakukan pelunasan angsuran kembali.
- 3) *Reconditioning* yaitu strategi dalam penyelesaian pembiayaan dengan melakukan perubahan syarat pembiayaan menjadi persyaratan baru sehingga jumlah bagi hasil menjadi lebih kecil. Strategi *reconditioning* tergolong dalam anggota yang melakukan pembiayaan diragukan hingga macet.

⁸⁹ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah...*, hlm, 85.

- 4) Penyitaan barang jaminan, hal ini dilakukan apabila anggota sudah tidak beritikad baik dalam penyelesaian pembiayaan dan tidak mengindahkan surat peringatan yang telah disampaikan oleh pihak bank. Namun tindakan ini tetap dilakukan sesuai dengan syariat islam.



Perpustakaan UIN Mataram

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Non Performing Financing atau pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan yang menghadapi permasalahan gagal bayar, ketidakpastian, atau kerugian. Dalam hal ini, faktor, dampak, dan upaya yang relevan untuk mengatasi masalah tersebut adalah:

1. Penyebab *Non Performing Financing* adalah disebabkan karena dua faktor yaitu, faktor internal dan eksternal. Faktor internal terjadi karena lemahnya analisa keuangan, lemahnya pengawasan pembiayaan, kurangnya koordinasi komite pembiayaan, dan jaminan yang kurang memadai. Sedangkan faktor eksternal terjadi karena kondisi ekonomi mikro atau menurunnya usaha nasabah, lemahnya daya beli pasar karena banyaknya pesaing, bencana alam serta karakter nasabah seperti penceraian dan faktor kesengajaan nasabah.
2. Adapun dampak Bank Syariah dengan adanya pembiayaan bermasalah, yaitu sebagai berikut:
 - a. Jika permasalahan pembiayaan terus berlanjut dan memburuk, hal ini dapat mengganggu arus kas atau arus masuk modal, sehingga menyebabkan penurunan cadangan likuiditas. Cadangan yang kuat atau posisi yang sangat likuid sangat penting bagi bank. Saat menilai likuiditas, bank biasanya menggunakan rasio lancar sebagai alat analisis.
 - b. Likuiditas BSI Tbk KCP. Sape dapat dinilai dengan membandingkan utang lancarnya dengan utang tidak lancar. Situasi ini menimbulkan risiko yang signifikan terhadap kelangsungan hidup BSI Tbk KCP. Sape. Selain itu, nasabah simpanan juga bisa mengalami kerugian akibat permasalahan pembiayaan. Meminimalkan kerugian dapat secara signifikan mempengaruhi alokasi imbalan, terutama ketika keuntungan yang dibagikan rendah atau minimal. Hal ini disebabkan terganggunya arus kas atau modal masuk.

- c. Pembiayaan bermasalah berpotensi memberikan dampak negatif bagi suatu institusi, seperti BSI Tbk KCP. Sape, baik secara finansial maupun operasional. Kerugian finansial tersebut antara lain tidak tercapainya target pendapatan, terganggunya arus kas, dan berkurangnya modal akibat pengeluaran yang melebihi pendapatan. Selain itu, kerugian non-finansial dapat bermanifestasi sebagai penurunan atau penurunan total kinerja dan kesejahteraan finansial secara keseluruhan. Akibatnya, akan terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
 - d. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kinerja suatu perusahaan. Hal ini dapat menimbulkan akibat seperti sanksi yang dijatuhkan kepada calon pegawai atau pengurus bank karena kelalaiannya dalam menagih pembayaran dari nasabah peminjam. Permasalahan pembiayaan yang berkelanjutan ini dapat mengakibatkan kerugian finansial, seperti berkurangnya pendapatan melalui bonus atau pemotongan gaji untuk menutupi aliran keuangan yang akan digunakan sebagai modal.
 - e. Pembiayaan bermasalah dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kelangsungan usaha dan kelancaran aliran dana. Apabila pembiayaan terganggu, hal ini dapat mengakibatkan berkurangnya jumlah pinjaman yang tersedia. Jika permohonan pinjaman yang diajukan tidak memenuhi persyaratan bank saat ini, maka permohonan tersebut tidak dapat diproses atau disetujui.
3. Bentuk penanganan pembiayaan bermasalah yang dilakukan Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape adalah:
- a. *Restrukturisasi* pembiayaan adalah Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape bertujuan untuk membantu nasabah yang mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya, khususnya yang tergolong diragukan dan kurang lancar. Restrukturisasi pembiayaan dilakukan melalui analisa yang mendalam. Keputusan dilanjutkannya restrukturisasi akan dilakukan oleh Pengelola BSI KCP. Sape. Analisis dan implementasi restrukturisasi pembiayaan biasanya melibatkan pengurangan jumlah angsuran atau mencapai kesepakatan awal.

Hasil ini kemungkinan besar berasal dari analisis yang cermat dan keputusan yang dibuat oleh Manajer.

- b. *Rescheduling* yaitu salah satu cara untuk menyesuaikan strategi penanganan pembiayaan adalah dengan memodifikasi jangka waktu pelunasan dan besaran angsuran pelunasan. Penjadwalan ulang terjadi ketika anggota menunjukkan kurangnya komitmen untuk membayar kembali angsurannya.
- c. *Reconditioning* yaitu pendekatan potensial untuk mencapai tujuan pembiayaan melibatkan modifikasi persyaratan pembiayaan untuk memenuhi kriteria baru, yang mengakibatkan pengurangan jumlah bagi hasil. Strategi ini melibatkan anggota dengan pendanaan yang tidak pasti yang dapat menyebabkan kegagalan.
- d. Penyitaan barang jaminan, apabila anggota tidak mempunyai niat yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan pembiayaan dan tidak menghiraukan surat peringatan yang dikirimkan oleh bank, tindakan tersebut akan diambil. Meski demikian, tindakan tersebut tetap dilakukan sesuai dengan syariat Islam.

B. Saran

Dari penelitian ini, terdapat saran bagi peneliti, dan pihak Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape sebagai berikut:

1. Diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian selanjutnya, menggali berbagai subjek dan perspektif untuk menambah pengetahuan.
2. Bank Syariah Indonesia KCP. Sape harus meningkatkan kemampuan analisis nasabahnya untuk mencegah masalah pembiayaan di masa depan.
3. Dalam melakukan analisis pembiayaan, penting bagi Bank Syariah di Indonesia, seperti KCP. Sape, untuk menggunakan metode yang menyeluruh dan analitis. Penerapan kerangka 5C harus dipatuhi dengan ketat.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal/Buku

- Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LSPPK), 2019.
- Andiman dan Agus Widardjono, "Analisis Pembiayaan Mudharabah Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Terhadap Non Performing Financing di Indonesia Tahun 2015-2020". *Jurnal Baabu Al-Ilmi Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 6, Nomor 1, April 2021.
- Andrianto dan Anang Firmansyah, *Manajemen Bank Syariah*. Surabaya: Pustaka Qiara Media, 2019.
- Aye Sudarto, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Lembaga Keuangan Syariah BMT Al- Hasanah Lampung Timur". *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 5. Nomor 2, Edisi Februari 2020.
- Faturrahman Djamil, "Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah", Jakarta : Sinar Grafika, 2012.
- Fitra Rizal dan Muhctim Humaidi, "Analisis Tingkat Kesehatan Bank Syariah di Indonesia 2015-2020". *ETIHAD: Jurnal of Islamic Banking and Finance*, Vol. 1, Nomor 1, 2022.
- Gemala Dewi, "Aspek-Aspek Hukum Perbankan & Perasuransian Syariah Di Indonesia". P.T Perdana Media Grup: Jakarta, 2005.
- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Indrajaya, "Determinan Non-Performing Financing pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam: UI*, Vol. 5, Nomor 1, Januari-Juni 2019.
- Iqbal Fasa, "Manajemen Risiko Perbankan Syariah di Indonesia". *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Vol. 1, Nomor 2, Desember 2016.
- Ikatan Bankir Indonesia, "Manajemen Risiko 1". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

- Juliana, Risna Febrianti, dkk, “Analisis Determinan Pembiayaan Bermasalah pada Bank Umum Syariah di Asia Tenggara”. *Jurnal Ekonomi Keuangan Perbankan dan Akuntansi*, Vol. 14, Nomor 1, Mei 2022.
- Kamir, “Manajemen Pembiayaan Bank Syariah”. Pekanbaru: Pustaka Kompas, 2018.
- Lailatul Hasanah dan Safwira Guna Putra, “Non Performing Financing Dimasa Pandemi Covid-19 Dan Strategi Menghadapinya”. *Jurnal Perbankan Syariah*, Vol. 1 Nomor 1, Agustus 2022.
- Muhammad Syafi’I Antonio, “Dasar-Dasar Bank Syariah”. Tangerang: Pustaka Alvabet, 2009.
- M Fauzan, “Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dalam Mengurangi Non Performing Financing Bank Syariah di Indoneisa”. *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, IAIN Padangsidempuan, Vol. 6, Nomor 1, 2021.
- Nurjanah dan Dewi Laela Hilyatin, “Strategi Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Purwokerto”. *Jurnal Ekonomi Islam (Islamic Economics Journal) El-JIZYA*. Vol.4, Nomor 1, Januari - Juni 2016.
- Nursapia Harahap, *Penelitian Kualitatif*, Medan: Wal Ashri Publishing, 2020.
- Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktik Riset Komunikasi*,. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, “Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep dan Aplikasi”. Jakarta: Bumi Aksara, 2010.
- Veithzal Rivai, “Comercial Bank Management (Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik)”. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Vidya Fathimah, "Pengaruh Perkembangan Jumlah Tabungan, Deposito, dan Bagi Hasil Terhadap Jumlah Pembiayaan yang Diberikan oleh Perbankan Syariah di Sumatera Utara", *Jurnal Ilman: STIM Sukma*, Vol. 5, Nomor 1, 2017.
- Wiwik Saidatur dan Nurul Istifadhoh, “Analisi Faktor Terhadap Risiko dalam Pembiayaan Bermasalah di Bank Umum Syariah”. *Jurnal*

Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah, Vol. 04, Nomor 02, November 2022.

Veithzal Rivai, "Comercial Bank Management". *Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Zulkifly Rusby, *Manajemen Perbankan Syariah*. Pekanbaru : Pusat Kajian Pendidikan Islam FAI UIR, 2017.

Skripsi

Ilham Wahyudi, "Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Bank Umum Syariah Periode 2017-2021". *Skripsi*, FSEI UINFAS Bengkulu, Bengkulu, 2022.

Lailani Qodar, "Pembiayaan Bermasalah (Non Performing Financing) PT Bank Mandiri Syariah". *Skripsi* FEBI UIN Hidayatullah Jakarta, 2016.

Risky Anggriani Julia, "Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF), Inflasi, dan Dana Pihak Ketif (DPK) Terhadap Tingkat Pembiayaan Murabahah pada PT. Bank Syariah Mandiri". *Skripsi*: UIN Raden Fatah Palembang, 2017.

Reza Yudistira, "Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Bank Syariah Mandiri". *Skripsi*, FEBI UIN Hidayatullah Jakarta, 2011.

Siti Umrah Alhajja, "Analisis Penyebab dan Upaya Penyelesaian *Non Performing Financing* (NPF) Pada BPRS Niaga Madani Kota Makassar". *Skripsi*, FAI Universitas Muhammadiyah Makassar, Makassar 2022.

Wahyu Puji Lestari, "Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Non Performing Financing pada BPRS di Indonesia Periode 2014-2020". *Skripsi*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, IAIN Ponorogo, 2021.

Webside

Iqrapedia, Blog.com, “Analisis Kelayakan Pembiayaan Bank Syariah”, (<http://analisiskelayakan-pembiayaan-bank-syariah//2011/09/26>), diakses tanggal 08 Juni 2023.

Ojk.go.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023

Republika.co.id diakses pada tanggal 13 Desember 2023.

Sejarah Perusahaan Bank Syariah Indonesia, diakses pada tanggal 12 Desember 2023 pukul 10.37 WITA. <https://bank.bsi.co.id/company-information>.

Wawancara

Riyan Hidayat, Branch Operations dan Service Manager. *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 06 Desember 2023.

Juliati, Nasabah. *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 08 Desember 2023.

Suharti, Nasabah. *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 08 Desember 2023.

Ihwan, Nasabah. *Wawancara*, PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape, 11 Desember 2023.

Perpustakaan UIN Mataram



LAMPIRAN - LAMPIRAN

Perpustakaan UIN Mataram

Dokumentasi saat Penelitian dan Wawancara



Wawancara bersama bapak Riyan Hidayat, selaku Branch Operations dan Service Manager PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape



Wawancara bersama Ibu Juliati, nasabah pembiayaan bermasalah



Wawancara bersama Ibu Suharti, nasabah pembiayaan bermasalah



Wawancara bersama bapak Ihwan, nasabah pembiayaan bermasalah



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Sertifikat Bebas Pinjam

No.3272/Un.12/Perpus/sertifikat/SP/01/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

KUSNURYATI
200502016

FEBMPS

Mahasiswa/Mahasiswi yang tersebut namanya di atas ketika surat ini dikeluarkan, sudah tidak mempunyai pinjaman, hutang denda ataupun masalah lainnya di Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.

Sertifikat ini diberikan sebagai syarat **UJIAN SKRIPSI**.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MATARAM



Perpustakaan UIN Mataram



UPT PERPUSTAKAAN UIN MATARAM Plagiarism Checker Certificate

No.3655/Uin.12/Perpustakaan/PC/01/2024

Sertifikat Ini Diberikan Kepada :

KUSNURYATI

200502016

FEBAPS

Dengan Judul SKRIPSI

ANALISIS RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DI PT.BANK SYARIAH
INDONESIA TBK KCP.SAPE

SKRIPSI tersebut telah dinyatakan Lulus Uji cek Plagiasi Menggunakan Aplikasi Turnitin

Similarity Found : 12 %

Submission Date : 10/01/2024

UIN
M A T A R A M



IPT Perpustakaan

Mataram

Mataram

Mataram

Mataram

Mataram

Mataram

Mataram

Perpustakaan UIN

Mataram, M.Hum

197608282006042001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 111/Un.12/FEBI/PP.00.9/11/2023
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape
Di
Tempat

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama : Kusnuryati
NIM : 200502016
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 20 November 2023

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan





PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk
KCP Sape
Jl. Lintas Pelabuhan Sape Desa Naru
Kecamatan Lambu Kabupaten Bima
NTB
T : +0374 – 71058 / 71070
F : -
www.bankbsi.co.id

No. 11/37-3/8304

Kepada:
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Mataram
Di Mataram

Perihal: **Persetujuan Pelaksanaan Izin Penelitian**

Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Semoga bapak dan seluruh jajaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam selalu dalam keadaan sehat wal'afiat serta mendapat taufik dan hidayah dari Allah SWT.

Sehubungan dengan surat No. 1401/UN.12/FEB/PP.00.9/11/2023 perihal Permohonan Izin Obsevasi Penelitian. Bersama ini kami sampaikan persetujuan atas permohonan izin penelitian mahasiswa di bawah ini:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
M A T A R A M

Nama	: Kusmaryati
NIM	: 200502016
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis Islam
Program Study	: Perbankan Syariah
Judul	: Analisis Risiko dan Penanganan Pembiayaan Bermasalah di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP. Sape

Demikian kami sampaikan atas persetujuan dari Bapak kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr, Wb.

PT. BANK SYARIAH INDONESIA
BRANCH OFFICER SAPE



Khaerullah Usman
PJ. Branch Manager



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0378) 621298-621309 Fax. (0378) 625327 Jemberong Mataram
website : <http://fveb.uinmataram.ac.id>, email : fveb@uinmataram.ac.id

KARTU KONSULTASI PROPOSAL/SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Kusnuryati
NIM : 200502016
Pembimbing : Sahwira Guna Putra, M.Ec.Dev
Judul Penelitian : ANALISIS RISIKO DAN PENANGANAN PEMBIAYAAN
BERMASALAH DI PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK KCP.
SAPE

Tanggal	Materi Konsultasi/Catatan/Saran/Perbaikan	Tanda Tangan
09/05/24	1) Cek lagi Abstrak - Numbriq. 2) Cek kembali pendahuluan 3) Daftar isi diperbaiki	[Signature]
	4) Perhatikan kualitatif kringan 5) Sematkan majalah & Data 6) acci pedoman skripsi 2024	[Signature]
07	→ Npp ntu Pembinaan Binasalah Bank kungan tidak terorganisir !!	[Signature]
10/1/24	= Laporan Jukes Subtipe 1 = acc	[Signature]

Mengetahui,
Dekan,



Mataram,
Pembimbing

Sahwira Guna Putra, M.Ec.Dev

NIP. 198504152019031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Kusnuryati
Tempat, Tanggal Lahir : sumi, 01 November 2002
Alamat Rumah : Jl. Pantai Papa Desa Sumi, Kec.
Lambu, Kab. Bima, NTB.
Nama Ayah : Amirudin
Nama Ibu : Sri Rahma

B. Riwayat Pendidikan

1. TK : TK Kembang Melati, 2007
2. SD, tahun lulus : SD Negeri 1 Sumi, 2014
3. SMP, tahun lulus : SMP Negeri 1 Lambu, 2017
4. SMA, tahun lulus : SMA Negeri 1 Lambu, 2020

C. Prestasi / Penghargaan

1. Juara 1 Olimpiade Matematika tingkat Kabupaten/Kota Bima, 2016

D. Pengalaman Organisasi

1. SMP : Bendahara osis
2. SMA : Bendahara osis dan pradani
Pramuka
3. Kuliah :IMBD (Ikatan Mahasiswa
BimaDompu), dan bendahara KAMIL (Kerukunan Mahasiswa
Lambu Mataram)